

**ANALISIS BAGIAN WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**  
**PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR**  
**( PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH* )**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S. H.,)



oleh:

**ZAENI MAHMUD**

NIM : 1602016129

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : **Persetujuan Naskah Skripsi**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Zaeni Mahmud  
NIM : 1602016129  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Analisis Bagian Waris Laki-Laki dan Perempuan Pemikiran Muhammad Syahrur ( Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* )**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.*

Semarang, 28 Februari 2020

Pembimbing I

**Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I**

NIP:197902022009121001

Pembimbing II

**Siti Rofiah, S.H.I, S.H, M.H.I, M.S.I**

NIP:198601062015032003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Zaeni Mahmud  
NIM : 1602016129  
Judul : Analisis bagian waris laki-laki dan perempuan pemikiran  
Muhammad Syahrur ( perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* )

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal : 10 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020

Semarang, 23 Maret 2020

Ketua Sidang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag  
NIP :19730730 200312 1 003

Sekretaris Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I  
NIP:197902022009121001

Penguji

Supangat, M.Ag  
NIP:197104022005011004

Penguj

Amir Tajrid, M.Ag  
NIP:19730420 200312 1 002

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I  
NIP:197902022009121001

Pembimbing II

Siti Rofiah, S.H.I, S.H, M.H.I, M.S.I  
NIP:198601062015032003

## MOTTO

الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ، فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

*“Ilmu itu ada tiga, sedangkan selebihnya hanyalah keutamaan, yaitu: ayat muhkamat, sunnah yang tegak, dan faraidh yang adil.”*

(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ  
يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي

*“Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Dan ilmu itu akan dilupakan dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku.”*

(HR. Ibnu Majah)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Kusyaeri dan Ibunda tercinta Khomsatun serta Adik Muhamad Muhafidz yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Dr. KH. Fakrur Rozi, M.Ag. selaku Ketua Takmir Masjid Miftahul Jannah Beringin Indah Ngaliyan Semarang yang senantiasa memberikan dukungan, mengontrol, memberikan arahan, serta mendoakan santri-santrinya dalam akademik dan perjuangan *fii sabilillah*.
3. Teman-teman Pengurus Masjid Miftahul Jannah, Asatidz TPQ Miftahul Jannah, Kelas HKI-D 2016, Sedulur Keluarga JQH eL-Fasya eL-Febi's, Ikatan Mahasiswa Kebumen (IMAKE), Pengurus HMJ Hukum Keluarga Islam 2019, Sahabat PMII Rayon Syari'ah FSH UIN Walisongo Semarang, Kabinet Seroja DEMA FSH 2019, Kelompok PPL PN PA Purwodadi 2019, Kelompok KKN Reguler 2019 Posko 37 UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
4. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

## DEKLARASI

Yang ber tanda tangan dibawah ini:

Nama : Zaeni Mahmud

NIM : 1602016129

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Judul Skripsi : **Analisis bagian waris laki-laki dan perempuan pemikiran Muhammad syahrur ( perspektif *maqāsid al-syarī'ah* )**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Februari 2020

Deklarator,



**Zaeni Mahmud**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### A. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ḍ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N

26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

## B. Fokal Pendek

اَ = a : كَتَبَ Kataba

إِ = i : سُئِلَ Su'ila

أُ = u : يَذْهَبُ yazhabu

## C. Fokal Pendek

أَ = ā : قَالَ qālā

أِي = ī : قِيلَ qīla

أُو = ū : يَقُولُ yaqūlu

## D. Diftong

أَي = ai : كَيْفَ kaifa

أَوْ = au : حَوْلَ ḥaula

## E. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi  
= al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamin



## ABSTRAK

Tidak ada satu aspek hukumpun yang secara teknis menunjukkan keistimewaan hukum Islam selain dari pada hukum waris. Konsepsi ini terbentuk karena teks (*nash*) yang mendasarinya dipandang sebagai *Qat'iy al-subūt* dan *Qat'iy al-dalālah* yang berlaku secara mutlak (*Compulsory law*). Ketika al-Qur'an secara *sarih* (tersirat) menyebutkan perbandingan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, sementara kondisi objektif masyarakat menginginkan pembagian yang lebih adil, Muhammad Shahrur seorang radikal filosofis membagi "*sama ratakan*" dengan memberi batasan laki-laki dengan batas maksimal 66,6 % (*al-Had al-a'lā*), dan perempuan dengan batas minimal 33,3 % (*al-Had al-Adnā*). Apakah rumusan tersebut sudah sesuai dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* yang di rumuskan ulama-ulama terdahulu maupun kontemporer sebagai standar jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Penelitian ini merupakan *library research* atau studi dokumen (kualitatif), dengan menggali sumber-sumber primer, penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab, karangan ilmiah yang terkait dengan pemikiran Muhammad Syahrur, hukum waris, dan *maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini juga termasuk penelitian sejarah, karena pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan sejarah sosial yang ditandai dengan adanya pembahasan tentang biografi Syahrur.

Interpretasi Syahrur Merupakan paradigma baru yang memberikan ruang gerak yang dinamis, kreatif dan kontekstual sehingga dimungkinkan Hukum Islam untuk berkembang dan bergerak secara dinamis, tetapi terkesan berlebihan, karena interpretasi *hudud* yang ia rumuskan tidak sesuai dengan prespektif ulama-ulama madzhab terdahulu.

Hasil analisis beliau dalam pembagian harta warisan dengan memberi batasan laki-laki dengan batas maksimal 66,6 % (*al-Had al-a'lā*), dan perempuan dengan batas minimal 33,3 % (*al-Had al-Adnā*), sudah sesuai dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* yang di rumuskan ulama-ulama klasik salah satunya Asyatibi, bahwa kemaslahatan (*maqāṣid al-Syarī'ah*) terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *darūriyāt*, yang terdiri dari pokok syari'at Islam, yakni dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. kebutuhan *hājiyāt*, dan kebutuhan *tahsīniyāt*, disamping itu juga sudah selaras dengan ulama kontemporer, salah satunya Jasser Auda yang juga merumuskan kemaslahatan (*maqāṣid al-Syarī'ah*) terdiri dari tiga tingkatan yaitu *maqasid 'āmah* (tujuan-tujuan umum), *maqāṣid khāṣah* (tujuan-tujuan khusus) dan *maqāṣid juz'iyāh* (tujuan-tujuan parsial), dengan tetap mengembangkan konsep yang di rumuskan ulama-ulama klasik dan tetap mengedepankan kemaslahatan berupa membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan yang diakibatkan oleh tangan manusia dan kepentingan individu saja.

**Kata Kunci** : Waris, Muhammad Syahrur, *maqāṣid al-Syarī'ah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا  
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَ يَدَاهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ  
(أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Dengan selesainya Skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D. selaku wali dosen yang telah memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I, selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
5. Ibu Siti Rofiah, S.H.I, S.H, M.H.I, M.S.I selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.

6. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
7. Ayahanda tercinta Bapak Kusyaeri dan Ibunda tercinta Khomsatun serta Adik yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
8. Dr. KH. Fakrur Rozi, M. Ag. selaku Ketua Takmir Masjid Miftahul Jannah Beringin Indah Ngaliyan Semarang yang senantiasa memberikan dukungan, mengontrol, memberikan arahan, serta mendoakan santri-santrinya dalam akademik dan perjuangan *fii sabilillah*.
9. Teman-teman Pengurus Masjid Miftahul Jannah, Asatidz TPQ Miftahul Jannah, Kelas HKI-D 2016, Sedulur Keluarga JQH eL-Fasya eL-Febi's, Ikatan Mahasiswa Kebumen (IMAKE), Pengurus HMJ Hukum Keluarga Islam 2019, Kelompok PPL PN PA Purwodadi 2019, Kelompok KKN Reguler 2019 Posko 37 UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
10. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 28 Februari 2020

Penulis,



**Zaeni Mahmud**

**NIM. 1602016129**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Deklarasi.....	vi
Halaman Pedoman Transliterasi.....	vii
Halaman Abstrak.....	ix
Halaman Kata Pengantar.....	x
Halaman Daftar Isi.....	xii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Kerangka Teori.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10

### BAB II : MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH SEBAGAI METODE PEMBARUAN HUKUM ISLAM

A. Teori fiqh mawaris dalam pembagian harta waris laki-laki dan perempuan.....	12
B. Metode pembaharuan hukum Islam	
1. Konsep Ushul Fiqh ( <i>Qat'i dan Zanni</i> ).....	18
2. Konsep Hermeneutika.....	21
3. Konsep <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	22
a. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dalam Perspektif al Syatibi.....	24
b. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dalam Perspektif Jasser Auda.....	32

**BAB III :HUKUM WARIS PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR DAN  
HUKUM ISLAM**

A. Biografi Muhammad Syahrur.....	35
B. Teori batas ( <i>Nazariyah al-hudud / limit theory</i> ).....	38
C. Teori batas dalam pembagian harta waris laki-Laki dan perempuan. ....	50

**BAB IV : ANALISIS MAQASID AL-SYARI'AH TERHADAP BAGIAN  
WARIS LAKI LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT  
MUHAMMAD SYAHRUR**

A. Analisis pendapat Muhammad Syahrur tentang hukum pembagian waris laki-laki dan perempuan.....	62
B. Analisis <i>Maqasid al-Syari'ah</i> terhadap bagian waris laki-laki dan perempuan menurut Muhammad Syahrur.....	71

**BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan .....	83
B. Saran .....	83
C. Kata Penutup.....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Beberapa ahli hukum mengakui bahwa tidak ada satu aspek hukumpun yang secara teknis menunjukkan keistimewaan hukum Islam selain dari pada hukum waris<sup>1</sup>. Hanya ayat tentang warislah yang secara *detail* diterangkan oleh al-Qur'an,<sup>2</sup> yang di yakini sebagai model hukum yang canggih dan lengkap, karena hukum waris di dalam al-Qur'an telah di presentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkret dan realistis sehingga menutup kemungkinan adanya *multi interpretasi*,<sup>3</sup> konsepsi ini terbentuk karena teks (*nash*) yang mendasarinya dipandang sebagai *Qat'iy al-subūt* dan *Qat'iy al-dalālāh* yang dalam agama dianggap sebagai sesuatu yang wajib diterima sebagaimana adanya dan berlaku secara mutlak (*compulsory law*).

Diantara salah satu dalil hukum waris ialah sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ  
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ  
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

<sup>1</sup> J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994) 72

<sup>2</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. ke-6 1996), 41-42

<sup>3</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 1

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S. al-Nisa Ayat 11)”

Dengan dalil waris di atas, ketika teks secara *sarih* (tersirat) menyebutkan perbandingan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, sementara kondisi objektif masyarakat menginginkan pembagian yang lebih adil, apakah teks tersebut bisa dipahami dengan konteks yang sesuai dengan kondisi tersebut?

Kesadaran akan kesetaraan gender masyarakat modern semakin memperkuat posisi tawar perempuan untuk berdiri sejajar dengan laki-laki. Hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan adalah seimbang termasuk di dalamnya adalah masalah hak dalam warisan, pertanyaan mendasar sehubungan dengan permasalahan teks al-Qur’an adalah bagaimana memahami teks, terutama teks ayat hukum yang *sarih* dan dinilai *qath’i* sehingga tidak bertentangan dengan tuntutan kondisi obyektif yang dihadapi masyarakat. Bukankah al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam diturunkan untuk kepentingan manusia? Jika asumsi dasar ini diterima, maka perlu dicari sebuah model pendekatan dalam memahami teks tersebut sehingga tidak terjadi kontradiksi antara teks dan realitas. Maka perlu dieksplorasi lebih lanjut konsep-konsep radikal filosofis yang mendasari teks, yaitu bagaimana menjembatani antara teks dan konteks agar tidak terjadi paradoks dan kontradiktif, sehingga terbukti bahwa ajaran Islam adalah sesuai dengan keadaan waktu dan tempat ( *shāllih li kulli zamān wa makān*).

Salah satu pemikir dari banyak pemikir yang mencetuskan interpretasi adalah Muhammad Syahrur, Ia membagi “*samaratakan*” antara laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bentuk *reaktualisasi* hukum Islam. Muhammad Syahrur merupakan seorang yang fenomenal dan kontroversial di dunia pemikiran Arab. Shahrur menawarkan suatu pendekatan metode dalam menafsirkan teks yang lebih rasional. Selain seorang doktor teknik Shahrur juga merupakan ahli bahasa, sehingga kajian-kajian keislaman yang dilakukannya berawal dari kajian kebahasaan yang kemudian di padukan dengan ilmu eksakta yang dimilikinya. Sehingga munculnya gagasan teori batas (*Teori limit/Nazāriyyah al-hudūd*) adalah perpaduan antara ilmu tafsir dengan ilmu eksakta yang dilakukan oleh Syahrur. Berikut pendapat Syahrur dalam merumuskan teori batas dalam kitab al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’ashirah:

( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ) . وقوله ( وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ) فالحرّكة هنا مسموحة ضمن حدود الله فهذا يعني وجود أكثر من حدين حيث جاءت بصيغة الجمع والتعدي هنا هو

الحركة في اتجاه الحد حتى نصل إليه، فإذا تجاوزناه حصلت حالة التعدي ولا يعني التعدي موقوف على الحد فقط بحيث تمنع الحركة بأي اتجاه

(*Itu adalah batas-batas Allah*) dan firmanya (*dan melampaui batasnya*) gerakan di sini diizinkan dalam batas-batas Allah. Hal ini berarti bahwa ada lebih dari dua batas di mana ia datang dalam bentuk jamak dan pelanggaran di sini adalah pergerakan ke arah perbatasan sampai kita mencapainya. Jika kita melampauinya, kasus pelanggaran tidak berarti bahwa pelanggaran itu hanya sampai batasan tersebut, tapi hanya untuk mencegah gerakan ke segala arah, atas dasar inilah kemudian Syahrur membagi teori limitnya menjadi beberapa rumusan yang kemudian salah satu dari rumusannya menghasilkan interpretasi dalam hukum waris khususnya dalam penentuan bagian laki-laki dan perempuan<sup>4</sup> :

الحدود هي : الحد الأعلى للذكر والحد الأدنى للأنثى. بمعنى انه مهما بلغ التفاوت في تحمل الأعباء الاقتصادية للأسرة أي أن الرجل مسؤول مسؤولية كاملة والمرأة لا تتحمل أية مسؤولية. بمعنى المسؤولية الاقتصادية 100% على الرجل وصفر على المرأة ، في هذه الحالة جاءت حدود الله لتعطينا أن يأخذ الذكر ضعف الأنثى فهنا أعلى الحد الأدنى للأنثى 33,3% والحد الأعلى للذكر 66,6% فإذا أعطينا الذكر 75% والآنثى 20% نكون قد تجاوزنا حدود الله ، أما إذا أعطينا الذكر 60% والآنثى 40% فلا نكون قد تجاوزنا حدود الله بل بقيناضمنها.<sup>5</sup>

Dengan ini Syahrur Merumuskan *al-Had al a'la'* adalah bagian waris seorang laki laki dan *al-Had al-adna'* adalah bagian waris seorang perempuan, yaitu apa pun perbedaan dalam memikul beban ekonomi keluarga, yakni pria bertanggung jawab penuh, Wanita tidak memikul tanggung jawab dalam arti tanggung jawab ekonomi 100 % untuk pria dan 0 % untuk wanita, dalam hal ini batas-batas Allah datang untuk memberi kita mengambil kelemahan laki-laki dari perempuan di sini adalah minimum perempuan 33,3 % dan batas atas laki-laki 66,6 %. Jika kami menyebutkan 75 % dan

<sup>4</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. (Damaskus: Al-Ahaly, 1990).458

<sup>5</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an*, 458.



Perempuan 20% maka telah melampaui batas Allah, tetapi jika kita menyebutkan 60 % bagian laki laki dan 40 % bagian perempuan, maka tidak melampaui batas (masih dalam ijtihad).

Pemahaman semacam ini merupakan reduksi besar-besaran terhadap firman Allah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۗ

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*

Sejatinya manusia hidup didunia tak lain untuk mencari ridho Allah. Allah telah menunjukkan beberapa jalan bagaimana manusia akan mendapatkan ridhonya. *Maqāsid al-syarī'ah* merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh oleh manusia. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah menurunkan *Syari'at* ? Melihat dari pengertiannya, *Syari'at* berarti jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Maka dari itu, jelas sudah mengapa Allah menurunkan syariat, yaitu untuk mencari tujuan.<sup>6</sup>

Begitupun juga ketika melakukan pembagian harta waris harus mempunyai tujuan yang pasti. Lebih-lebih interpretasi dari Muhammad Syahrur apakah sudah sesuai dengan tujuan? Tujuan inilah yang dalam istilah arab disebut sebagai *maqāsid*, yang mana juga mempunyai arti menuju arah, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.<sup>7</sup>

al-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak berbicara tentang *maqāsid al-syarī'ah* melalui karya monumentalnya *al-Muwāffaqāt fī Ushūl al-Syariah*. Beliau menjelaskan bahwa tujuan kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *darūriyāt*, yang terdiri dari pokok syari'at Islam itu ada lima, yakni dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Kelimanya dinakan dengan *kulliyāh al-khams* atau *al-qawāid al-kulliyāt*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsinīyat*.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Ridwan Jamal, *Maqasid al- Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ilmiah Al Syir'ah 8, no. 1 (2016): 4.

<sup>7</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqāsid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), 179.

<sup>8</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqat*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2, 324.

Di sisi lain Jasser Auda seorang ulama kontemporer *maqāṣid al-syarī'ah* dengan bukunya *Maqāṣid al-syarī'ah as philosophy of Islamic law: A Systems Approach* diterbitkan oleh IIIT di London pada tahun 2007, berpendapat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan/bangunan yang bersifat piramid, yang mana maqasid terbagi antara yang atas dengan yang bawah, namun ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan (*dawair mutadakhilah wa mutaqati'ah*), yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya. Para ulama kontemporer membagi *maqāṣid* kepada tiga tingkatan, yaitu *maqasid 'amah* (*General maqasid*/tujuan-tujuan umum), *maqāṣid khasah* (*Specific maqāṣid* /tujuan-tujuan khusus) dan *maqāṣid juz`iyah* (*Partial maqasid*/ tujuan-tujuan parsial),<sup>9</sup> merupakan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam, dan menjadikan alat analisis terkait pemikiran dua tokoh yang memiliki *concern* di bidang hukum Islam dari generasi yang jauh berbeda.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang ini, penulis bermaksud menganalisa dan menggali lebih dalam pendapat Muhammad Syahrur mengenai bagian waris laki-laki dan perempuan, apakah selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* ?, sehingga kami realisasikan dalam sebuah karya tulis yang berjudul “Analisis bagian waris laki-laki dan perempuan pemikiran Mohammad Syahrur (Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*)”

## B. Rumusan masalah.

Adapun rumusan masalah yang kami susun ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis pembagian harta waris laki-laki dan perempuan menurut Muhammad Syahrur?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pendapat Muhamad Syahrur, mengenai pembagian harta waris laki-laki dan perempuan?

## C. Kerangka Teori


Manusia hidup di dunia tidak lain hanya untuk mencari ridho Allah. Begitupun ketika seorang membagi harta waris harus mempunyai tujuan yang pasti, bukan hanya melampiaskan nafsu diri. Tujuan ini dalam istilah arab disebut *maqāṣid al-syarī'ah*. Apakah hasil istinbath hukum Syahrur tanpa melakukan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* mengenai bagian waris laki-laki dan perempuan sudah sesuai dengan *al-darūriyāt al-khamsah*?

---

<sup>9</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari, Dkk. Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda). 50-69

<sup>10</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R Dan H. Hasni Noor, Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),51

Untuk lebih memahami maka kami sajikan bagan berikut :



Bagian waris laki-laki dan perempuan Muhammad Syahrur jika ditinjau dari kacamata *maqāṣid al-syarī'ah* telah sesuai dengan tujuan diturunkannya syari'at, karena hasil dari pemikirannya telah mengedepankan kemanfaatan dan berusaha menghilangkan kerusakan/mafsadat. Peninjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap bagian waris laki-laki dan perempuan Muhammad Syahrur ini telah memenuhi lima unsur kebutuhan primer (*Al-Daruriyat al-khamsah*) berupa *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-māl*, dan *hifz al-naṣl*. Hal ini perlu ditekankan, bahwasanya pemenuhan *al-darūriyāt al-khamsah* bukan sekedar upaya *defensif* setiap individu, melainkan berupa upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam beragama, bersosial, berintelektual, dan berbudaya.

#### D. Telaah Pustaka.

Berikut ini bahan kajian yang menjadi telaah pustaka dalam penelitian, sesuai dengan kaidah panduan penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Kaidah penulisan telaah pustaka meliputi nama peneliti, tahun penelitian, bentuk penelitian, judul penelitian serta perbedaan penelitian.

Sunardi Panjaitan di tahun 2008 menyelesaikan Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>11</sup> Tulisan ini berjudul “*Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Shahrur Dalam Waris*”, Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap formulasi pembagian wari 1:1 menurut Muhammad Syahrur. penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library reseach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan mencoba memahami pemikiran Shahrur tentang waris dengan menggunakan teori limit sebagai pijakannya. Teori batas (*teori limit/ nazāriyah al-hudūd*) adalah batas-batas ketentuan Allah yang tidak bisa dilanggar, tetapi didalamnya terdapat wilayah ijtihat yang bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis.

Minanul Idhom, di tahun 2016, menyelesaikan skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.<sup>12</sup> “*Bagian waris laki-laki dan perempuan dalam Islam Prespektif Mohammad Syahrur dan Qurai Shihab*”. penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library reseach*) dan bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, sedangkan metode yang digunakan adalah metode normatif. Penelitian ini menjelaskan perbedaan antara bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur dengan Qurai Shihab.

Hasil analisis menunjukkan dari segi persamaanya, kedua tokoh sama sama hidup di zaman kontemporer, kedua tokoh menunjukkan hal yang berbeda. Syahrur menerapkan teori batas yang ada pada ayat-ayat kewarisan, yaitu: *Liz-dzakari mislu hazz al-unsayaini*, laki-laki dua kali lipat dari yang diterima perempuan hanya dalam satu kasus. *Fa in kunna nisaan fawqa itsnatayni*, Jumlah laki-laki dan perempuan bukan dalam wilayah himpunan, misalnya dua laki-laki dengan lima perempuan. *wa in kanat wahidatan fa lahaan-nisfu*, Ahli warisnya satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.

Sementara Quraish Shihab berpandangan lain, yaitu seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan yaitu 2: 1. Karena Allah telah menciptakan dua jenis manusia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan inilah

---

<sup>11</sup> Sunardi Panjaitan, Skripsi: *Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Shahrur Dalam Waris*, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

<sup>12</sup> Minanul Idhom, Skripsi : *Bagian waris laki-laki dan perempuan dalam Islam Prespektif Mohammad Syahrur dan Qurai Shihab* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016).

"alat" (hak) untuk juga berbeda. Dalam perbedaan, laki-laki menerima pembayaran mahar dan menerima nafkah, istri dan anak-anak, berbeda dengan perempuan yang tidak diwajibkan membayar mahar.

Wahyu Muszdalifi di tahun 2018, menyelesaikan Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.<sup>13</sup> *Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes berdasarkan adat sapikulan ronggendongan dilakukan karena warga Desa Karangmalang tidak membedakan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dimana kebutuhan hidup ahli waris yang masih kurang mampu maka bagian waris yang didapat lebih besar, dan praktik semacam ini telah terjadi sekian lama dan turun temurun atau bisa dikatakan sebagai tradisi, adat atau 'urf. Implikasi hukum Islam terhadap waris adat Sapikulan Ronggendongan adalah bukan perbuatan yang menentang nash. Mengutip pendapatnya Muhammad Syahrur bahwa hukum tidak harus diberlakukan secara literal teks-teks pada dunia modern. Apabila masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya, para ahli waris sudah dewasa, tidak ada paksaan, dan tidak dengan tujuan menentang nash, maka pelaksanaan waris tersebut dapat dilakukan. Hal ini juga diakui oleh tokoh masyarakat setempat. sehingga berbeda juga dengan tema penelitian ini.

## **E. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>14</sup> Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, maka metode penulisan mutlak diperlukan, Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Wahyu Muszdalifi, Skripsi: *Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan Ditinjau dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur, (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)* (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2018).

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

## 1. Jenis Penelitian

Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian *library research* atau studi dokumen.<sup>15</sup> dengan menggali sumber-sumber primer Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah yang terkait dengan pemikiran Muhammad Syahrur, waris, dan *maqāṣid al- syarī'ah* Sedangkan sifat penelitian skripsi ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks. Penelitian ini juga termasuk penelitian sejarah Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan sejarah sosial yang ditandai dengan adanya pembahasan tentang biografi Syahrur.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan sebuah penelitian.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: dengan menggali sumber-sumber primer. penulis menggunakan metode deskriptif-analaitis. Deskriptif disini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendiskripsikan pemikiran-pemikiran Muhammad Shahrur tentang tema yang diangkat.

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi objek penelitian.<sup>18</sup> Sumber data primernya Kami menggunakan karya-karya Muhammad Syahrur, terutama dalam buku al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah, Kitab Nahwa ushul al-Jadidah dan kitab-kitab Ushul Fiqh yang juga menjelaskan mengenai *maqāṣid al- syarī'ah dan pembagian Harta Waris*.

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar dari penyelidikan sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan penelitian ini yaitu beberapa buku kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah yang relavan dengan judul sekripsi ini.

---

<sup>15</sup> Cik Hasan Bisri, *Medel Penelitian Fiqih*,( Bogor: Prenada Media,2003), 89.

<sup>16</sup> Taufik Abdullah dan Rusli Karim (editor), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989, hlm. 48

<sup>17</sup> Moh. Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III,1988) , 198

<sup>18</sup> Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, ( Jakarta: Granit,Cet ke I, 2004), 57

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap kitab, buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.<sup>19</sup> Yaitu dengan deskriptif dimaksudkan sebagai upaya untuk mendeskripsikan pemikiran-pemikiran Muhammad Shahrur tentang tema yang diangkat. Analisis berarti menganalisa pemikiran-pemikiran Shahrur apakah bisa dijadikan sebagai tawaran alternatif baru sesuai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menafsirkan teks waris.

### 4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang penyimpulannya berupa kata-kata atau kutipan,<sup>20</sup>. Maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.<sup>21</sup> Penulis mendeskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya, kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

### 5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2019. keseluruhan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Walisongo*, Semarang, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019), 93.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 6.

<sup>21</sup> Etta Mamang Sangaji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 21.

## **BAB I : Pendahuluan**

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.<sup>22</sup>

## **BAB II : Konsep Maqasid Al-Syari'ah dan Tinjauan Pembagian Harta Waris Laki-Laki dan Perempuan**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pembagian waris menurut hukum Islam, metode pembaharuan hukum yang terdiri dari teori ushul fiqh (*qat'i dan dzanni*), metode hermeneutika, baru kemudian membahas pengertian Maqasid al-Syari'ah, kedudukan *maqāṣid al-syarī'ah*, *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perspektif al-Syatibi, *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perspektif Jasser Auda

## **BAB III : Waris Menurut Perspektif Muhammad Syahrur dan Hukum Islam**

Selanjutnya di bab ini akan mengurai biografi, teori batas, dan juga menjelaskan pembagian harta waris bagian laki-laki dan Perempuan menurut Muhammad Syahrur.

## **BAB IV : Analisis *maqāṣid al-syarī'ah* Terhadap Bagian Waris Laki-Laki dan Perempuan Menurut Muhammad Syahrur**

Bab keempat adalah analisis.<sup>23</sup> Bab ini menguraikan bagaimana Analisis pendapat Mohammad Syahrur mengenai bagian waris laki-laki dan perempuan, dan bagaimana Analisis *maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap pendapat Muhammad Syahrur mengenai bagian waris laki-laki dan perempuan.

## **BAB V : Penutup**

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Walisongo Semarang*, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019), 94.

<sup>23</sup>Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Walisongo Semarang*, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019), 95.

<sup>24</sup> Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum*, 95



## BAB II

### MAQĀSĪD AL-SYARĪ‘AH SEBAGAI METODE PEMBARUAN HUKUM ISLAM

#### A. Teori Fiqih Mawaris dalam Pembagian Harta Waris Laki-Laki dan Perempuan.

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab telah mengenal peraturan kewarisan, meskipun memiliki ketentuan yang berbeda jauh dengan ketentuan hukum waris Islam, pada masa itu harta waris tidak diberikan kepada kaum perempuan dan anak-anak, bahkan janda si mayyit menjadi salah satu harta peninggalan yang dapat diwarisi oleh pihak keluarga. Perempuan pada masa itu tidak mendapat hak waris dengan alasan bahwa mereka tidak dapat berperang guna mempertahankan diri, suku atau kelompoknya, oleh karena itu yang berhak mewarisi adalah laki-laki yang berfisik kuat dan dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan.<sup>25</sup>

Ketika Islam datang peraturan waris berubah. Perempuan mulai mendapatkan bagian waris. Beberapa ahli hukum mengakui bahwa tidak ada satu aspek hukum pun yang secara teknis menunjukkan keistimewaan hukum Islam selain dari pada hukum waris,<sup>26</sup> hanya ayat tentang warislah yang secara *detail* diterangkan oleh al-Qur'an,<sup>27</sup> yang diyakini sebagai model hukum yang canggih dan lengkap, karena hukum waris di dalam al-Qur'an telah di presentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkret dan realistik sehingga menutup kemungkinan adanya *multi interpretasi*.<sup>28</sup> Konsepsi ini terbentuk karena teks (*nash*) yang mendasarinya dipandang sebagai *Qat'iy al-subut* dan *Qat'iy al-dalālāh* yang dalam agama dianggap sebagai sesuatu yang wajib diterima sebagaimana adanya, yang berlaku secara mutlak (*compulsory law*). Dasar hukum kewarisan Islam terdapat dalam QS. al-Nisa': 7,11,12,33, QS. al-Baqarah: 233, QS. al-Anfal: 75, dan QS. al-Ahzab: 6. yang menyebutkan bahwa perempuan mendapatkan separuh bagian laki-laki.

---

<sup>25</sup> Muhammad 'Ali As-Sabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, (Depok: PT. Fathan Prima Media, 2013), 15

<sup>26</sup> J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern, terj.* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994) 72

<sup>27</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet.ke-6 1996), 41-42

<sup>28</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 1

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. al-Nisa Ayat 11)

Ketentuan hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam QS. al-Nisa’ (4) 11 mengatur tentang hak waris anak dan orang tua yang telah ditentukan besar kecil pembagian masing-masing ahli waris berdasarkan asas kemanfaatan. Pembagian kewarisan tersebut bersifat rasional, karena ada unsur kebenaran dan keadilan jika dikaitkan dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan pemeliharaan orang tuanya setelah berumah tangga.<sup>29</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا

<sup>29</sup> Gemala Dewi, “Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tentang Bagian Perolehan Ahli Waris Pengganti,” dalam *Law Review* Volume XIII No. 1 - Juli 2013, 101.

تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلثِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

“Dan bagi kalian (suami-suami) setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian apabila mereka tidak mempunyai anak (laki-laki atau perempuan). Apabila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian seperempat harta yang mereka tinggalkan, setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka. Dan bagi kalian (istri-istri) seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh suami-suami kalian apabila mereka tidak mempunyai anak (laki-laki atau perempuan). Apabila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian seperdelapan harta yang mereka tinggalkan, setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka. Apabila ada seseorang yang meninggal (laki-laki atau perempuan) dan dia tidak memiliki ayah (ke atas) atau anak (ke bawah), tetapi memiliki satu orang saudara lelaki atau perempuan (seibu), maka masing-masing mendapatkan seperenam dari harta (orang yang meninggal). Tetapi apabila saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga bagian harta mayyit setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka, dengan tanpa memberi madharat. (Allah mewasiati kalian dengan) sebenar-benar wasiat. Dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (Q.S. al-Nisa Ayat 12)

Sedangkan QS. al-Nisa’ (4) : 12, mengatur tentang pembagian warisan untuk janda, duda dan saudara dari pewaris. Ketentuan ayat tersebut berkaitan dengan pembagian harta warisan bagi janda atau duda dari si pewaris dan perolehan saudara jika terjadi “*kalalah*” (mati punah tanpa keturunan). Pembagian waris untuk janda, duda dan saudara dalam ayat ini pun terdapat asas keseimbangan. Perolehan duda lebih banyak dari perolehan janda merupakan prinsip keadilan berimbang antara hak dan kewajiban yang akan ditanggung oleh masing masing pihak, bukan permasalahan bias gender. Hal ini nampak bila dibandingkan dengan perolehan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat ini juga yang besarnya sama dan dibagi secara berserikat sama besar.<sup>30</sup>

Turunnya QS. al-Nisa’ ayat :11-12 yang mengatur pembagian waris yang penunjukkannya bersifat *qat’i al-dalālāh*, merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistik umat manusia dan rekayasa sosial (*social engenering*)

<sup>30</sup> Gemala Dewi, “Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tentang Bagian Perolehan Ahli Waris Pengganti,” dalam *Law Review* Volume XIII No. 1 - Juli 2013, 101.

terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat pada waktu itu. QS. al-Nisa' (4) 11-12 diturunkan untuk menjawab tindakan sewenang-wenang saudara Sa'ad ibn al-Rabi yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya, ketika Sa'ad meninggal di medan peperangan.<sup>31</sup> Ata' meriwayatkan:

Sa'ad Ibn al-Rabi' tewas (di medan peperangan sebagai syahid) meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang isteri serta seorang saudara laki-laki. Kemudian saudara laki-laki tersebut mengambil harta (peninggalan) seluruhnya. Maka datanglah isteri (janda) Sa'ad, dan berkata kepada Rasulullah SAW: "*Wahai Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan Sa'ad, dan Sa'ad tewas di medan peperangan, pamannya telah mengambil harta kedua anak tersebut seluruhnya*". Maka bersabda Rasulullah: "*Kembalilah kamu, barangkali Allah akan memberi putusan dalam masalah ini*". Maka kembalilah isteri Sa'ad tersebut dan menangis. Maka turunlah ayat ini (QS. al-Nisa' (4) 11-12). Kemudian Rasulullah SAW memanggil pamannya dan bersabda: "*Berilah kedua anak perempuan Sa'ad dua pertiga (al-sulusain), ibunya seper delapan (al-sumun) dan sisanya untuk kamu*".

Pembagian hak bagi ahli waris sendiri yang di ketengahkan al-Qur'an sebagai sebuah ajaran sangatlah lengkap dan dinamis sebagai sebuah perhitungan matematis sehingga menghasilkan perhitungan yang sistematis. Tidak ada dalam system perhitungan waris di belahan dunia ini, baik yang datang dari perhitungan yang di buat manusia maupun mereka yang mengklaim perhitungannya dari tuhan kecuali hanya yang ada dan terbaik adalah dalam Islam yang merupakan langsung dari petunjuk wahyu.<sup>32</sup> Selain dari pada itu dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) juga di jelaskan secara rinci mengenai besarnya bagian Ali waris Pada pasal-pasal berikut:

### **Pasal 176**

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

---

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-IV. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 356-357.

<sup>32</sup>.Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islamaris Islamaris Islamaris Islamaris Islamdi Indonesiadi Indonesiadi Indonesiadi Indonesia*(Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni), (Yogya karta:Aswaja Pressindo, 2013)

**Pasal 177**

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

**Pasal 178**

- (1) Ibu mendapat seper enam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.

**Pasal 179**

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian.

**Pasal 180**

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

**Pasal 181**

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

**Pasal 182**

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

### Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>33</sup>

Dengan penjelasan yang rinci tersebut yang perlu digaris bawahi dan memicu timbulnya interpretasi tertera dalam lafadz:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepada kalian tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, (QS.al-Nisa [4]:11).*

Ayat ini memunculkan ragam penafsiran, banyak ulama berpendapat bahwa porsi yang diperoleh anak laki-laki adalah dua banding satu dari anak perempuan. Di dalam ayat al-Qur'an di atas, Allah SWT memberikan ketentuan tentang nasib (bagian) setiap ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan

Kewarisan dalam perspektif jumbuh ulama, anak perempuan yang sendirin mendapatkan *seperdua*, dan dua anak perempuan mendapatkan dua pertiga, apabila terdapat anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Alasan laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan, karena laki-laki berkewajiban jihad, menanggung diat akibat pembunuhan tidak sengaja. Semua itu diambil dari nafkah atas dirinya dan istrinya.<sup>34</sup>

Muhammad Al-Sabuni, salah seorang pakar tafsir ahkam kontemporer menyatakan, bahwa di antara hikmah dari pelipatan bagian laki-laki yang sama dengan bagian dua orang anak perempuan atau bagian seorang suami yang dua kali lipat lebih besar dari pada bagian istri, ialah mengingat kebutuhan suami/ayah untuk membiayai (menafkahi) kehidupan rumah tangganya disamping pengelolaan aset perniagaan, usaha ekonomi, dan pertanggungjawaban berat lainnya, jauh lebih besar dibandingkandengan harta yang dibutuhkan istri/anak perempuan. Dia (laki-laki) itu benar-benar memerlukan pembiayaan kehidupan yang lebih banyak/besar seiring dengan beberapa atau sejumlah kewajiban (tanggung jawabnya) yang lebih berat dibandingkan dengan tanggung jawab orang-orang perempuan, yang karenanya laki-laki itu membutuhkan harta kekayaan lebih banyak dari pada perempuan.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam. ( Bandung: Nuansa Aulia, 2011)

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar*, (Jakarta: Niaga Swadaya: 2012) 111-112

<sup>35</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada:2013),

Menurut Jabal Alamsyah Nasution, pembagian waris Islam yang mengikutsertakan perempuan di dalamnya dengan pembagian 2:1, memiliki hikmah yakni; pertama, kebutuhan wanita adalah tanggungan dan kewajiban laki-laki, baik suami atau keluarganya. Kedua, wanita tidak wajib memberi nafkah. Ketiga, laki-laki memiliki tuntutan untuk menafkahi kerabat perempuan. Keempat, laki-laki memiliki kewajiban untuk membayar mahar. Kelima, seluruh kebutuhan hidup isteri dan anak adalah kewajiban laki-laki, bukan sebaliknya.<sup>36</sup> Senada, Abi al-Fida' Isma'il menyebutkan bahwa porsi anak laki lebih besar dikarenakan laki-laki mengemban tugas yang berat dalam keluarga. Laki-laki adalah sumber nafkah bagi keluarga, serta dituntut untuk bekerja dan menjadi kepala keluarga. Untuk itu laki-laki pantas mengambil porsi dua kali lipat dari porsi yang diperoleh perempuan.<sup>37</sup>

## B. Metode Pembaharuan Hukum Islam

### 1. Konsep Ushul Fiqh (*Qat'i dan Zanni*)

Ilmu ushul fiqh dalam literatur arab dapat dikatakan berupa pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum syara' dari dalil-dalilnya. Berbicara tentang Ushul fiqh tema sentral yang dibahas adalah pemakaian dalil dan pemahaman dalil. Dalam kajian ushul fiqh al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber pokok ajaran Islam, dan telah menjadi kesepakatan ulama.

Beberapa ahli hukum mengakui bahwa tidak ada satu aspek hukumpun yang secara teknis menunjukkan keistimewaan hukum Islam selain dari pada hukum waris<sup>38</sup>. Hanya ayat tentang warislah yang secara *detail* diterangkan oleh Al-Qur'an,<sup>39</sup> yang diyakini sebagai model hukum yang cangguh dan lengkap, karena hukum waris di dalam al-Qur'an telah di presentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkret dan realistis sehingga menutup kemungkinan adanya *multi interpretasi*.<sup>40</sup> Konsepsi ini terbentuk karena teks (*nash*) yang mendasarinya dipandang sebagai *Qat'iyy al-subūt* dan *Qat'iyy al-dalālāh* yang dalam agama

<sup>36</sup> Jabal Alamsyah Nasution, *Akutansi al-Mawarits*, (BPQ el-Azhar, 2004), 22.

<sup>37</sup> Isma'il, Abi al-Fida', *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, juz 1, (Semarang: Toha Putra, t.th) h, 457.

<sup>38</sup> J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994) 72

<sup>39</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet.ke-6 1996), 41-42

<sup>40</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 1

dianggap sebagai sesuatu yang wajib diterima sebagaimana adanya, yang berlaku secara mutlak (*compulsory law*).

Menggali kandungan al-Qur'an dibutuhkan petunjuk, ketelitian dan kecermatan, karena dalam al-Qur'an dikenal dengan adanya istilah *qat'i* dan *zanni*. Hubungan manusia dengan tuhan dalam bentuk tata hukum ibadah sebagian besar diatur dengan *nas-nas* yang *qat'i*, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Sedangkan dalam hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya sebagian besar diatur dengan *nas-nas* yang *zannī*, kendati sebagian kecilnya diatur dengan *nas-nas* yang *qat'i*.

Hukum yang menyangkut ibadah diatur dengan *nas-nas* yang *qat'i* karena tidak menyentuh kepentingan lahiriyah manusia dan bersifat *gair ma'qūl ma'nā* (tidak dapat dijangkau oleh pikiran maknanya). Oleh karena itu, harus diterima apa adanya sebagaimana telah ditentukan oleh *nas*. Dengan demikian, manusia tidak dapat menentukan bentuk ibadah lain selain yang telah ditentukan oleh *nas*.<sup>41</sup>

Syatibi memberikan pendapat bahwa jarang sekali dalil-dalil *syara'* bila dilihat secara berdiri sendiri (*ahad*) yang *qat'i*, pandangan ini di dasarkan kepada prinsip bahwa bila dalil-dalil *syara'* itu *ahad* tentu tidak *qat'i*, melainkan bersifat *zannī*. Penentuannya sangat bergantung kepada *naql al luqah* dan pendapat-pendapat ahli nahwu.

Syatibi bukan berarti menolak adanya ayat-ayat *qat'i* dalam al-Qur'an, tetapi Syatibi sesungguhnya ingin menyatakan bahwa untuk sampai pada pengertian *qat'i al-dalālāh* sebagai istilah yang populer dipakai mengalami suatu proses sehingga suatu hukum yang diangkat dari ayat-ayat itu pada akhirnya disebut *qat'i al-dalālāh*. Menurutnya, kepastian makna (*qat'i al-dalālāh*) suatu *nas* berasal dari sekumpulan dalil *zanni* (*ahad*) yang semuanya mengandung kemungkinan makna yang sama sehingga satu sama lain saling mendukung dan memiliki kekuatan tersendiri. Kekuatan dari himpunan dalil ini membuatnya tidak bersifat *zanni* lagi yang menjadi semacam *mutawatir ma'nawī*. Inilah yang kemudian dinamakan *qat'i al-dalālāh*.<sup>42</sup>

al-Gazali mengemukakan pendapat yang sama dengan ini, meskipun dalam rumusan yang berbeda. Menurut ulama ini, *qat'i al-dalālāh* adalah suatu lafal yang

<sup>41</sup> QuraishShihab, *Membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan, 1995),83

<sup>42</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz I* (Kairo: al-Maktabah al Taufiqiyah, 2003). 26.



tidak mengandung kebolehdjian perbedaan pendapat semenjak asalnya. Tampaknya yang dimaksud Syatibi bahwa jarang sekali ayat-ayat *qat'i* dalam al-Qur'an adalah *qat'i* yang mengandung makna yang jelas lagi berdiri sendiri tanpa didukung oleh dalil lain. Kedua, *qat'i al-dalālāh* dari sisi bahwa suatu lafal yang tidak mengandung kebolehdjian makna lain yang didukung oleh dalil. Dalam ide yang sama al-Gazali pun menyatakan bahwa suatu lafal yang tidak mengandung kebolehdjian perbedaan pendapat yang didukung oleh dalil.<sup>43</sup>

Abdul Wahbah Salam menyetujui pendapat yang mendefinisikan zanni al-dalalah sebagai: “Apabila dalalah suatu lafal tidak menunjukkan untuk makna tertentu, tetapi mengandung kebolehdjian makna lain, lafal itu sendiri mengandung dua makna atau lebih”. Definisi tersebut, jelas bahwa *nas* atau ayat-ayat *zanni al-dalālāh* mengandung kemungkinan lebih dari satu makna sehingga merupakan lapangan ijtihad bagi para ulama untuk menentukan makna mana yang lebih kuat dan dikehendaki oleh ayat tersebut dengan jalan menafsirkan atau menakwilkannya. Dalam konteks ini, mungkin sekali terjadi perbedaan pendapat ulama dalam memahami ayat-ayat zanni al-dalalah. Ayat-ayat zanni bukan hanya dapat dikaji dari sisi kebahasaan, tetapi dapat dikaji untuk selanjutnya dikembangkan dari sisi substantif yang dikandungnya. Untuk mencapai maksud ini, dilakukan dengan menggunakan metode istinbat hukum yang meliputi *qias, istihsan, istislah dan 'urf*.<sup>44</sup>

Ayat-ayat al-Qur'an dari segi *wurud, subut* dan penukilannya adalah *qat'i*. Dengan arti bahwa seluruh isi al-Qur'an adalah yang diturunkan Allah swt. terhadap Rasulullah saw. yang disampaikan kepada umatnya dengan penuh amanat tanpa adanya perubahan sedikitpun. Lalu dinukilkan dengan hafalan dan penulisan hingga sampai kepada kita dan akan tetap sampai kepada setelah kita dengan pertolongan Allah swt. yaitu dengan hafalan dan tulisan juga sebagaimana yang telah Allah SWT. turunkan keada rasulnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Zikr (al-Qur'an) dan Kamilah yang menjaganya”. Q.S. al-Hijr (15): 9.

---

<sup>43</sup> Risnawaty Widayani, Penerapan Konsep *Qat'i* dan *Zanni* dalam Perkembangan Dinamika Masyarakat, 4

<sup>44</sup> *Ibid*, 4

## 2. Konsep Hermeneutika

Hermeneutika pada dasarnya merupakan suatu metode untuk menafsirkan simbol berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Metode hermeneutika ini menuntut adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lalu yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang.<sup>45</sup> Atau dengan kata lain, sebagaimana pendapat Josef Bleicher, bahwa hermeneutika merupakan suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna.

Hermeneutik menjadi sangat filosofis sekira awal abad XX. Dalam hermeneutik, interpretasi dianggap merupakan bentuk interaksi antara manusia dengan Tuhan yang memanifestasikan diri-Nya melalui bahasa. Dari interaksi tersebut kemudian lahir lingkaran hermeneutika (*hermeneutic circle*) atau proses yang tidak pernah berhenti antara teks, praduga-praduga, interpretasi, dan peninjauan kembali atau revisi. Interaksi yang terjadi antara pembaca dengan teks merupakan sebuah dialektika, di mana cakrawala kedua belah pihak melebur menjadi satu sehingga terjadi kesepahaman. Setiap tesis yang lahir dari dialektika tersebut bersifat relatif dan tentatif kebenarannya, sehingga senantiasa boleh dikritik atau ditolak.

Hermeneutika mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dengan hukum Islam. Pertama, hermeneutik menganggap semua teks adalah sama merupakan karya manusia atau diposisikan sebagai karya manusia.

Bila diterapkan dalam hukum Islam, maka hermeneutika otomatis menghendaki penolakan adanya sesuatu yang *qat'î*. Selain itu, otentisitas dan kemutawâtir-an al-Quran, sebagai sumber utama hukum Islam akan dipertanyakan kembali. Begitu juga dengan teks-teks Hadis yang derajatnya mencapai mutawâtir atau sesuatu yang secara aksioma telah disepakati oleh para ulama.

Kedua, hermeneutika menganggap setiap teks sebagai produk sejarah. Namun, hal ini tidak berlaku untuk Alquran, sebagai sumber hukum Islam, yang kebenarannya melintasi batas ruang dan waktu dan pesan-pesannya ditujukan kepada seluruh umat manusia.

Ketiga, hermeneutika menuntut pelakunya untuk menganut relativisme epistemologis. Tidak ada penafsiran yang mutlak benar, akan tetapi semuanya

---

<sup>45</sup> Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*, (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002), 9.

bersifat relatif. Yang benar menurut seseorang belum tentu benar menurut orang lain. Kebenaran terikat dengan konteks tertentu. Dalam hukum Islam, ada-ada hal yang sifatnya merupakan kebenaran mutlak yang tidak dapat diganggu gugat atau sesuatu yang sudah jelas tanpa perlu dipertanyakan lagi (*ma 'lûm min al-dîn bi al-darûrah*)

Keempat, praktisi hermeneutika dituntut untuk bersikap skeptis atau selalu meragukan kebenaran dari manapun datangnya dan terus terperangkap dalam apa yang disebut sebagai hermeneutis circle, di mana makna bahasa senantiasa berubah.

Dalam kajian hukum Islam ada satu istilah yang hampir sama dengan konsep hermeneutika yaitu takwil (*ta'wîl*). Sebagian kalangan menganggap bahwa konsep hermeneutika ini sama dengan *takwil*. Padahal secara epistemologi, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Sejumlah ulama usul fikih menyebutkan sejumlah definisi tentang *takwil*. Imam al-Ghazâlî memberikan definisi takwil sebagai ungkapan dari sebuah kemungkinan makna yang dikuatkan oleh dalil sehingga menjadi lebih kuat secara *zan* dari makna yang ditunjukkan oleh *zâhir* kalimat. Definisi tersebut dapat dipahami bahwa seakan-akan semua *takwil* adalah menjauhkan *lafaz* dari hakikatnya pada makna *majâz*<sup>46</sup>

### 3. Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah

*Maqāṣid al-Syarī'ah* jika dilihat dari segi ilmu nahwu terdiri dari susunan kata mudhaf (*maqāṣid*) dan mudhaf ilaih (*al-Syari'ah*).<sup>47</sup> *Maqasid* sendiri merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud* yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan *Syari'ah* berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan oleh Allah sendiri, maupun yang ditetapkan oleh Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi.

Secara terminologis, *maqāṣid al-Syarī'ah* dapat diartikan sebagai makna dan nilai yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat *syari'at* (Allah SWT) dibalik pembuat *syari'at* dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks *syari'ah*.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Arip Purkon, *Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam*, Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, 184-189

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 231.

<sup>48</sup> Toriquddin, *Teori Maqasid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur*, Ulul Albab Volume 14, No.2 Tahun 2013, 195.

Al-Qur'an menjelaskan dalam *nas-nash* nya bahwa syari'at Islam hadir dengan membawa hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. Yunus (10): 57:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِّمَا  
فِي الصُّدُورِ ۗ وَ هَدًى وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.” (QS. Yunus (10): 57)<sup>49</sup>

Sebagian Ulama Muslim, menganggap *al-Masalih* (maslahat-maslahat) merupakan sisi lain dari *al-Maqasid*. Seperti Abdul malik al-Juwayni yang juga salah satu ulama pertama yang memulai pengembangan teori *al-maqāṣid*. Beliau menggunakan istilah *al-maqāṣid* dan *al-masālih al-‘Ammah* (maslahat-maslahat publik) sebagai sinonim. Begitu juga dengan Abu Hamid al-Ghozali mengelaborasi lebih lanjut karya al-Juwayni dengan mengklasifikasi *al-maqāṣid* dan memasukkannya kedalam kategori *al-masālih al-Mursalah* (Kemaslahatan Lepas, atau maslahat-maslahat yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci).<sup>50</sup>

*Maqāṣid al-Syarī‘ah* seharusnya menduduki posisi penting sebagai ukuran atau indikator benar-tidaknya suatu ketentuan hukum, karena sebagai tujuan akhir dari syari'at. Dalam sejarah perkembangannya, posisi *maqāṣid al-Syarī‘ah* pada awalnya tidak begitu jelas dan terkesan dikesampingkan. Kajian mengenai hukum Islam atau fiqh terkesan selalu dikaitkan dengan *Usul al-Fiqh* dan *Qawaid al-Fiqh* saja yang mana hanya berorientasi pada teks dan bukan pada makna atau maksud dibalik teks. *Usul al-fiqh* menjadi metodologi yang harus diaplikasikan untuk menuju fiqh, *Qawaid al-fiqh* menjadi pondasi dasar bangunan fiqh yang ada, sedangkan *Maqāṣid al-Syarī‘ah* yang menyumbangkan nilai-nilai dan spirit pada fiqh yang kemudian diletakkan dalam domain filsafat yang dianggap tidak bersentuhan langsung dengan istinbath hukum Islam. Tiga hal inilah yang

<sup>49</sup> Auffah Yumni, *Kemaslahatan dalam Konsep Maqasid al-Syari'ah*, Nizhamiyah 6, no. 2 (2016), 48.

<sup>50</sup> Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, trans. oleh ‘Ali ‘Abdelmon‘im (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 6–7.

menjadi unsur-unsur dalam satu sistem yang tidak terpisahkan dan berkembang dalam garis linier yang sama.<sup>51</sup>

al-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak berbicara tentang *maqāṣid al-Syarī'ah* melalui karya monumentalnya *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah*. Di sisi lain, Jasser Auda dengan bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* diterbitkan oleh IIIT di London pada tahun 2007 merupakan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam, dan menjadikan alat analisis terkait pemikiran dua tokoh yang memiliki *concern* di bidang hukum Islam dari generasi yang jauh berbeda.<sup>52</sup>

### a) Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Perspektif al-Syatibi

Imam Al-Syatibi merupakan tokoh pengembang dasar-dasar teori *maqāṣid al-Syarī'ah*. Namun, sebenarnya beliau bukanlah orang pertama yang berbicara tentang Maqasid, beliau juga bukan “*the only one*” pencetus sekaligus peletak embrio dari Maqasid. Abu Abdillah Muhammad bin Ali yang lebih dikenal dengan panggilan Al-Turmudzi al-Hakim lah yang merupakan peletak pertama tema *al-Maqāṣid* pada abad 3 hijriyyah.<sup>53</sup>

Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *al-maqasid*. Kata-kata itu ialah *maqāṣid al-Syarī'ah*, *maqāṣid al-syar'iyah*, dan *maqasid min syar'i al-hukm*. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.<sup>54</sup>

Penjelasan mengenai *maqāṣid al-Syarī'ah* selalu mengarah pada kemaslahatan. Adapun kemaslahatan itu sendiri ada dua betuk:

- a. Mewujudkan manfaat, kesenangan dan kebaikan untuk manusia yang dinamakan

---

<sup>51</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, 184–185.

<sup>52</sup> Galuh Nashrullah dkk, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)*, 51

<sup>53</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, *Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzuddin bin Abd AlSalam*, TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, (2014), 173.

<sup>54</sup> Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid syaro'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 63-64

جَلْبُ الْمَنَافِعِ (membawa manfaat).

b. Menghindarkan kerusakan dan keburukan dari umat manusia yang disebut

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ (menolak kerusakan).<sup>55</sup>

Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan baik buruknya (*manfaat dan mafsadatnya*) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Adapun tuntutan kebutuhan kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara tingkatan urut nya adalah primer, sekunder, dan tersier.

#### a) **Kebutuhan Primer ( Daruriyat )**

*Daruriyat* atau kebutuhan primer adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk keutuhan keberadaannya atau kehidupan manusia tidak akan sempurna tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kelengkapan atau ciri yang harus ada dalam diri manusia itu ada lima tingkatan, secara urutannya adalah agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri). Kelima hal ini juga dikenal dengan istilah *al-darūriyāt al-khamsah*.<sup>56</sup> Al Ghazali menyebut lima tadi dengan *al-mabadi' al-khamsah*<sup>57</sup>

Menurut al-Syatibi menjaga lima tadi bisa ditempuh dengan dua cara dan telah diamini oleh Amir Syarifuddin:<sup>58</sup>

1) Dari segi adanya (*min naḥiyiyati al-wujūd*) yaitu dengan memelihara dan menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Lebih jelasnya yaitu:

a. Menjaga agama (*hifz al-din*) misalnya dengan ibadah berupa shalat dan zakat. Firman Allah dalam QS. al-Taubah (9): 41:

---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2,222.

<sup>56</sup> *Ibid*, 222.

<sup>57</sup> Suansar Khatib, *Konsep Maqasid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi*, 54.

<sup>58</sup> Abdurrahman Kasdi, *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, ( Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, no. 1 2016), 47

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط

*Berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah.*

- b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) misalnya dengan makan dan minum. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 195:

وَلَا تُلْهُوقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ أَلَمْ تُحِ سِنِي

*“Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri”*

- c. Menjaga akal (*hifz al-‘aql*) misalnya dengan mencari ilmu. Sabda Nabi yang populer:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q.S al-Mujadalah :11)*

- d. Menjaga harta (*hifz al-mal*) misalnya dengan jual beli dan bekerja. Firman Allah dalam QS. al-Jumu’ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah.”*

- e. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) misalnya dengan menikah. Firman Allah dalam QS. al-Nur (24): 32:

وَأَنْ كِحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu.”*

- 2) Dari segi tidak ada (*min nahiyati al-‘adam*) adalah mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Lebih jelasnya yaitu:

- a. Menjaga agama (*hifz al-din*) misalnya dengan jihad dan hukuman bagi orang murtad. Firmah Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ  
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

*“Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat.”*

- b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) misalnya dengan hukuman qishash dan diyat. Firmah Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

*“ Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh.”*

- c. Menjaga akal (*hifz al-‘aql*) misalnya dengan hukuman bagi orang yang mabuk (minum khamr). Firmah Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"*

- d. Menjaga harta (*hifz al-mal*) misalnya dengan memotong tangan pencuri dan riba. Firmah Allah dalam QS.al-Maidah (5): 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

*Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*

- e. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) misalnya dengan hukuman bagi pezina.<sup>59</sup> Firman Allah dalam QS. al-Nur (24): 4:

<sup>59</sup> Abdurrahman Kasdi, *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi*, 57.



وَالَّذِينَ يَرْمُونَ نَ الْفَوَاحِشَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  
 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ نَ الْفَوَاحِشَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  
 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ نَ الْفَوَاحِشَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

*Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali.<sup>60</sup>*

Uraian diatas tadi menunjukkan bahwa hak *ḍarūrī* digunakan bukan sekedar upaya *defensif* bagi setiap individu. Melainkan merupakan upaya yang dihadiahkan dan seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, sosial, intelektual, dan budaya.<sup>61</sup>

Selain dari kelima kebutuhan primer (*ḍarūrī*) diatas, menurut sebagian ulama' adalah harga diri yang mana Allah memeritahkan kita untuk menjaganya dan melarang berbuat sesuatu yang dapat mencemarkannya. Misalnya menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tanpa bukti yang sah, penuduh diancam dengan 80 kali cambuk, Firman Allah dalam QS. al-Nur (24): 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ نَ الْفَوَاحِشَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  
 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ نَ الْفَوَاحِشَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  
 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ نَ الْفَوَاحِشَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

*“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangk an empa orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali.”<sup>62</sup>*

#### **b) Kebutuhan Sekunder ( *hajiyyat* )**

Kebutuhan sekunder/ *hajiyyat* adalah keperluan manusia dalam mempermudah, melapangkan, mengurangi beban yang ditangguhkan dan kepayahan dalam kehidupan. Aspek *hajiyyat* sendiri mempunyai prinsip utama yakni untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka.<sup>63</sup>

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 223–226.

<sup>61</sup> Ridwan Jamal, *Maqasid Al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*,9.

<sup>62</sup> Maman Suherman, *Aliran Ushul Fiqh dan Maqasid syari'ah*, ( Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 2, no. 04, 2017): 364–365.

<sup>63</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 124.

Keberadaan kebutuhan ini tidak akan merusak bahkan menghilangkan kehidupan manusia kalau seandainya tidak terpenuhi. Walaupun tidak sampai merusak, tetapi keberadaannya *sangat* dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.<sup>64</sup>

Pengelompokan tujuan *hajiyat* dan segi penetapan hukumnya dibagi menjadi tiga kelompok:

1. Hal yang diperintah oleh syara' untuk melakukannya agar dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Inilah yang dinamakan muqaddimah wajib. Misalnya, mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan mencari ilmu demi meningkatnya kualitas akal. Berdirinya sekolah memang perlu, akan tetapi seandainya tidak didirikan, maka tidak mengapa karena mencari ilmu tidak harus di sekolah. Maka dari itu kebutuhan sekolah masuk kedalam tingkatan hajiyat .
2. Hal yang dilarang oleh syara' melaksanakannya agar secara tidak langsung menghindarkan pelanggaran pada salah satu unsur yang dharuri. Misalnya, pelarangan khalwat dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *darūrī* yakni zina.
3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk kedalam hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberikan kelapangan dalam kehidupan manusia. Seandainya tidak ada *rukhsah* pun manusia tidak akan kehilangan salah satu unsur *darūrī*, akan tetapi manusia akan mengalami kesulitan.<sup>65</sup>

Penjelasan pada item 3 merupakan ketentuan *hajiyat* dalam beberapa bidang, diantaranya dalam bidang ibadah, *mu'amalat*, serta *'uqūbat*. Dalam bidang ibadah, Islam telah memeberikan *rukhsah* (keringanan/dispensasi) jika seorang *mukallaf* mengalami kesulitan dalam menunaikan suatu kewajibannya. Misalnya, seorang yang sedang berpergian dan dalam keadaan sakit boleh tidak berpuasa. Senada dengan keringanan, juga diperbolehkannya seseorang *mengqāsār* shalat bilamana sedang dalam berpergian.

Islam juga mengatur dalam bidang *mu'amalat*, yang mana mebolehkan jual beli pesanan (*istisna*) dan jual beli salam. Begitu juga dibolehkannya seorang suami mentalak isteri jika dirasa sudah tidak ada ketentraman lagi

---

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 227.

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, 228.

dalam rumah tangganya. Selain dalam bidang ibadah dan *mu'amalat*, dalam bidang uqubat (pidana Islam) menetapkan kewajiban membayar *diyat* (denda), bukan denda, bagi mereka yang membunuh dengan tidak sengaja. Kemudian menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban kepada sang pembunuh anaknya, dan lain sebagainya.<sup>66</sup>

### c) **Kebutuhan Tersier ( *Tahsīni* )**

*Tahsīni* atau kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dituntut oleh harga diri norma dan tatanan hidup. Hal ini terkait dengan kebutuhan keindahan tampilan diri manusia, seperti pemenuhan pakaian, kendaraan, dan makanan tambahan.<sup>67</sup> Kebutuhan ini merupakan tingkatan yang apabila tidak dapat terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari *Mabadi' al-khāmsah* dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, akan tetapi hanya sebagai pelengkap hal-hal yang menurut adat istiadat sesuai dengan tuntutan moral, akhlak dan kepatutan.<sup>68</sup> Namun ketiadaan aspek ini akan mengadakan kurangnya keharmonisan dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.<sup>69</sup>

*Tahsīniyat* mempunyai tujuan asal tidak akan menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan hukum haram pada perilaku yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkatan sebelumnya (*darūrī dan Hājiyat*). Hukum sunah timbul apabila ada usaha untuk memenuhi kebutuhan tahsini ini, dan apabila ada perbuatan yang mengabaikan kebutuhan ini, maka akan menimbulkan hukum makruh.<sup>70</sup>

Membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias ketika hendak ke masjid, melakukan amalan-amalan sunnah serta bersedekah, dan lain sebagainya merupakan contoh bidang *ibadah* dalam aspek *tahsīniyat*.

Aspek *tahsīniyat* dalam bidang adat atau kebiasaan yang positif, misalnya berlaku sopan santun dalam makan dan minum atau dalam pergaulan sehari-

---

<sup>66</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, 124–125.

<sup>67</sup> Ridwan Jamal, *Maqasid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*, 10.

<sup>68</sup> Galuh Nasrullah Kartika dkk, *Konsep Maqasid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam*,

<sup>69</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, 125.

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 228.

hari, menjauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan yang kotor, dan lain sebagainya.

Keharaman praktik jual beli dengan cara memperdaya dan menimbun barang agar bisa menaikkan harga perdagangan, spekulasi, dan lain sebagainya juga termasuk contoh aspek *Tahsīniyat* dalam bidang *Mu‘amalāt*.<sup>71</sup> Sehubungan dengan hal inilah, justifikasi pendapat al-Syatibi patut dikemukakan bahwa akal tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu, maksudnya adalah akal tidak boleh menjadi subjek atas syariat. Di sini sebenarnya dapat dipahami bahwa al-Syatibi dalam membicarakan maslahat memberikan dua *dlāwabith al-maslahāt* (kriteria maslahat) sebagai batasan: *Pertama*, maslahat itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. *Kedua*, maslahat itu bersifat universal (*kulliyāh*) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian *juziyat-nya*.<sup>72</sup>

Dalam *al-Muwafaqāt*, al-Syatibi membagi *al-maqasid* dalam dua bagian penting, yakni maksud syari’ (*qashdu asy-syari’*) dan maksud mukallaf (*qashdu al-mukallaf*):

المقاصد التي ينظر قسمين : أحدهما يرجع إلى قصد الشارع والأخر يرجع إلى قصد المكلف فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداءً ومن جهة قصد وضعها للتكليف بمقتضاها ومن جهة قصد في دخول المكلف تحت حكمها

Tujuan-tujuan syariat dalam *Maqāsid al-Syarī‘ah* menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. *Pertama*, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. *Kedua*, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan, *kedua*, agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, 125.

<sup>72</sup> Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid Menuju Ijtihad yang Dinamis*, dikutip dari [www.yusdani.com](http://www.yusdani.com). di akses pada 22 Oktober 2011.

<sup>73</sup> Abu Ishaq al-Syatiby, *Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz. II. (Cet. III; Bairut: Dar alKutub al-‘Ilmiah, 1424 H)

## b) Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Perspektif Jasser Auda

Di antara para pemikir Muslim kontemporer yang menaruh perhatian *concern* ada reformasi filsafat hukum Islam (*Usūl Fiqh*) adalah Jasser Auda, yang menggunakan *Maqāṣid al- Syarī‘ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *Usūl Fiqh*.<sup>74</sup>

Perubahan paradigma studi Ilmu Hukum Islam dengan perspektif *maqāṣid* dari teori *maqāṣid* lama ke teori *maqāṣid* baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *maqāṣid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian) sedangkan teori *maqāṣid* baru lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *right* (hak-hak).<sup>75</sup>

Dalam upaya mengembangkan konsep *maqāṣid* di era baru ini, yang membedakan Jasser Auda dengan pemikir Muslim kontemporer yang lain adalah diajukannya konsep *human development* sebagai target utama dari *maslāhah* (*public interest*). *Maslahah* inilah yang semestinya menjadi sasaran dari *maqāṣid al-Syarī‘ah* dalam merealisasikan studi ilmu hukum Islam yang komprehensif. Selanjutnya, realisasi dari *maqāṣid* baru tersebut dapat dilihat perkembangannya dari waktu ke waktu, diuji, dikontrol, diukur dan divalidasi melalui *Human Development Index (HDI)* dan *Human Development Targets*.<sup>76</sup>

Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan *maqāṣid al-Syarī‘ah*. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Dalam *maqāṣid al- Syarī‘ah as Philosophy of Law: A system Approach* Jasser Auda mengartikan Maqasid pada empat arti, *pertama*, Hikmah dibalik suatu Hukum. *Kedua*, tujuan akhir yang baik hendak di capai oleh Hukum. *Ketiga*, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep Moral yang menjadi basis dari

---

<sup>74</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 11.

<sup>75</sup> Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 45.

<sup>76</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. 320

hukum. *Keempat, Mashālih*. Dalam konsep *maqāṣid* yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan Prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama

Mereka berpendapat bahwa *maqāṣid al- Syarī'ah* dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan/bangunan yang bersifat piramid, yang mana maqasid terbagi antara yang atas dengan yang bawah, namun ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan (*dawair mutadakhilah wa mutaqaṭi'ah*), yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya Para ulama kontemporer membagi *maqāṣid* kepada tiga tingkatan, yaitu *maqāṣid 'amah* (*General maqasid*/tujuan-tujuan umum), *maqāṣid khāṣah* (*Specific maqāṣid* /tujuan-tujuan khusus) dan *maqāṣid juz`iyah* (*Partial maqāṣid* / tujuan-tujuan parsial).<sup>77</sup>

*Maqasid 'amah* adalah nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi *tasyri'* atau di sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, keadilan dan kemudahan.

*Maqasid khāṣah* adalah *maslāhat* dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus dalam syariah, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam system keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan *gharar* (ketidak jelasan) dalam *muāmalat*, dan lainnya.

*Maqāṣid juz`iyah* adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya.

Jasser Auda berusaha mengkonstruksi ulang konsep *maqāṣid* lama yang bersifat *protection and preservation* menuju pada teori *maqāṣid* yang mengacu pada *development and rights*. Teori *maqashid* yang bersifat hirarkis mengalami perkembangan, terutama pada abad ke-20. Teori modern mengkritik klasifikasi kebutuhan (*necessity*) di atas dengan beberapa alasan berikut ini: a) *scope* teori *maqāṣid* meliputi seluruh hukum Islam, b) lebih bersifat individual; c) tidak memasukkan nilai-nilai yang paling universal dan pokok, seperti keadilan dan

---

<sup>77</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari, Dkk. Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda). 50-69

kebebasan (*freedom*); d) dideduksi dari kajian literature *fiqhi*, bukan mengacu pada sumber original/*script*.<sup>78</sup>

Upaya Jasser Auda dalam meneliti, mendayagunakan, dan mengembangkan kembali kajian *al-maqāṣid* terlihat berbeda dari kajian *al-maqāṣid* sebelumnya, Teori kontemporer menunjukkan, misalnya, bahwa *hifz nasl* (pelestarian keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem social Islami madani. Adapun *hifz 'aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari imigrasi ahli ke luar negeri”.<sup>79</sup>

Dalam konsep *hifz al-'irdi* (pelestarian kehormatan), berkembang menjadi “pelestarian harga diri manusia” dan “menjaga hak-hak asasi manusia”. Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis *maqāṣid* terhadap isu hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islami hak-hak asasi manusia universal dan memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia. Di sisi lain, konsep *hifz al-din* (pelestarian agama) berkembang menjadi “kebebasan kepercayaan” dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. *Hifz al-mal* (pelestarian harta) berkembang menjadi “pelestarian ekonomi” dan menekan jurang antar kelas”.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari, Dkk. Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda). 50-69

<sup>79</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 320

<sup>80</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 320

## BAB III

### HUKUM WARIS PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

#### A. Biografi Muhammad Syahrur

Tokoh yang pernah menggoncang dunia pemikiran Arab sebagai sosok figur yang fenomenal dan kontroversial mempunyai nama Nama lengkapnya Muhammad Ibnu Da'ib Syahrur. Beliau seorang pemikir muslim kontemporer yang lahir pada tanggal 11 Maret tahun 1938 di Damakus (Syiria). Ayahnya bernama Deyb bin Deyb Shahrur dan Ibunya adalah Siddiqah binti Salih Filyu.<sup>81</sup> Dalam kehidupan pribadi Muhammad Syahrur dinilai telah berhasil membentuk sebuah keluarga yang bahagia, dari istri tercinta yang bernama Azizah, ia mempunyai lima anak dan dua cucu, tiga anaknya yang telah menikah adalah Tariq (beristri Rihab), Lays (beristri Olga) dan Rima (besuami Luis). Sedangkan dua lainnya adalah Basil dan Masun. Dua cucunya bernama Muhammad dan Kinan. Kasih sayang terhadap keluarga paling tidak dikasikan dengan selalu melibatkan mereka dalam lembaran persembahan karya-karyanya.<sup>82</sup>

Syahrur mengawali pendidikan intelektualnya pada Pendidikan Dasar di tanah kelahirannya, tepatnya di lembaga pendidikan Abdurrahman al-Kawakibi, Damaskus. Pendidikan Menengahnya dirampungkan pada tahun 1957. Syahrur melanjutkan studinya di bidang Teknik Sipil (*Handasah madaniyah*) di Moskow, UniSoviet (sekarang Rusia) dengan beasiswa dari pemerintah Syiria, pada tahun 1957. Ketika diMoskow, antara tahun 1957 1964, Syahrur mulai berkenalan dan terkesan serta tertantang dengan teori dan praktik Marxis yang terkenal dengan konsep "*Dialektika Materialisme*" dan "*Materealisme Historis*".<sup>83</sup>

Setelah meraih gelar Diploma tahun 1964, kemudian pada tahun1965, ia diangkat sebagai asisten dosen di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Pada tahun 1967, Syahrur berhak untuk melakukan penelitian pada *Imperial College*, London. Pada bulan juni tahun itu, terjadilah perang antara Inggris dan Syiria yang mengakibatkan renggangnya hubungan diplomatik di antara kedua Negara tersebut

---

<sup>81</sup> Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekontruksi Konsep Wahyu Muhammad Shahrur*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003), 43

<sup>82</sup> Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer ala M. Syahrur*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007).

<sup>83</sup> M. Aunul Abied Shah, dkk, *Islam Garda Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, (Bandung: Mizan, 2001), 237.



renggang. Hal tersebut bukan hambatan bagi Syahrur dalam menyelesaikan studinya.<sup>84</sup> Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan baginya untuk segera menyelesaikan studinya.

Terbukti pada tahun 1968 Syahrur dikirim oleh pihak Universitas Damaskus ke Dublin, Irlandia untuk studi *Magister* dalam spesialisasi Mekanik Tanah (*Soil Mechanics*) dan Teknik Fondasi (*Foundation Engineering*) pada Universitas College atau *National University Of Ireland* Dublin, Irlandia dan meraih gelar *Master of Science* pada tahun 1969 M serta gelar *Philosophy Doctor* (Ph.D) pada tahun 1972 M, hingga hari ini Syahrur masih tercatat sebagai tenaga edukatif pada fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang Mekanik Tanah dan Geologi.<sup>85</sup> Selain sebagai dosen, pada tahun 1982-1983 M, Syahrur dikirim kembali oleh pihak Universitas Damaskus untuk menjadi tenaga ahli pada *al-Saud consult* Arab Saudi serta beberapa rekannya di Fakultas Teknik membuka Biro Konsulat Teknik *Dāral-Isytisyārāt-al Handāsiyyah*, Damaskus.

Latar belakang intelektual sangat mempengaruhi pola pikir dan pilihan metodologi dalam memahami teks keagamaan, antar lain dikasikan dengan berbagai analog dan metafora yang mengambil inspirasi dari dunia sains, di samping itu juga gagasannya untuk mengintegrasikan berbagai teori matematis, seperti konsep *limit*, *differensial*, *integral* dan *parabola* dalam metode analisisnya terhadap persoalan hukum Islam.<sup>86</sup>

Dengan gagasan dan teori dimunculkan, pakar di bidang teknik sipil ini pada akhirnya tercatat sebagai pembaru kajian Al-Qur'an dan keislaman, baik secara teoritis maupun praksis. Karya yang dihasilkan dari “proyek” pembaharuan pemikiran keislaman kontemporer antara lain:

- 1) *al-Kitab wa al-Qur'an: Qirā'ah al-mu'asirah* (al-kitab dan al-Qur'an: Pembacaan *Kontemporer*), memuat gagasan pembaharuan pembacaan Islam.
- 2) *Dirāsāt Islāmiyyah Mu'asirāh fī al-Daulah wa al-Mujtama'* (Kajian Islam Kontemporer tentang Negara dan Masyarakat), berisi gagasan seputar tema-tema sosial dan politik terkait dengan persoalan warga negara (*civil society*) maupun negara (*state*).

---

<sup>84</sup> M. Aunul Abied Shah, dkk, *Islam Garda Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 237.

<sup>85</sup> Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, alih bahasa Bahrul Ulum cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 2001), 210.

<sup>86</sup> Sahiron Syamsuddin dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an Madzab* (Yogyakarta: Islamika dan Forstodia, 2003), 255-256.

- 3) *Al-Islam wa al-Imān: Manzumāt al-Qiyām* (Islam dan Iman: Aturan-aturan Pelaksanaan), gagasan yang mencoba mendekonstruksi konsep klasik mengenai pengertian dan pilar-pilar (*arkān*) Islam dan Iman.
- 4) *Nahwa Usūl al-jadīdah li al-Fīqh al-Islami Fiqh al-mar'ah: al-Wasiyyāh, al-Irs, al-qiwwamah al-ta'addudiyah, al-libas* (Asas-asar baru untuk fikih Islami, fikih perempuan: wasiat, warisan, perwalian, pakaian), kitab ini mewakili manifestasi pemikiran feminis Syahrur.
- 5) *Tajfif Manabi' al-irhab*. Kitab ini berisikan kritikan dan bantahan Syahrur terhadap pembacaan Alqur'an ditemuinya. Ia banyak membantah penafsiran konsep-konsep kunci dalam Alqur'an yang ditawarkan oleh kalangan Islam radikal dan kelompok skripturalis-literalis.
- 6) *The Qur'an, Morality, and Critical Reason: The Essential Muhammad Syahrur* (Qur'an, Moral, dan Alasan kritis: pikiran-pikiran inti Muhammad Syahrur). Buku yang diselesaikan atas bantuan dari Andreas Chrisman ini berisikan percikan pemikiran Syahrur, mulai dari masalah iman dan Islam, sunnah Nabi, wahyu, teori batas, kedudukan perempuan dalam hukum Islam dan masalah politik Islam.<sup>87</sup>

Melalui beberapa karya syahrur diatas apabila dibandingkan dengan pemikir muslim lain Syahrur adalah sosok pemikir yang radikal, ia membuang hampir seluruh peninggalan tradisi fiqih dan Syahrur telah dijuluki sebagai “*immanuel kant*” di dunia arab atau sebagai “*martin luther dalam islam*” dan buku-bukunya di sejajarkan dengan 95 tesis yang di pakukan oleh martin luther di pintu gereja istana wittenbrenge pada tahun 1517.<sup>88</sup>

Dalam bukunya *al-Kitab wa al-Qur'ān: Qirā'ah al-Mu'asirah*, Syahrur Mengungkapkan :

الكتاب تنزل علينا، إذا كان الإسلام صالح لكل زمان ومكان ، فيجب الانطلاق من فرضية أن وأنه جاء لجيلنا في النصف الثاني من القرن العشرين، وكأن النبي ﷺ توفي حديثا وبلغنا هذا الكتا .

Andai kata Islam itu cocok dan relevan untuk segala tempat dan waktu, niscaya setiap orang harus mengakui bahwa al-Kitab (al-Qur'an dalam pengertian umum) itu

<sup>87</sup> Sahiron Syamsuddin dkk, *Hermeneutika Alqur'an Madzab*, 255-256.

<sup>88</sup> Andres Christman, Dalam kata pengantar Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam kontemporer*, 18-19

diturunkan kepada kita yang lahir pada paruh kedua abad ke-20 ini, dan seolah-olah Nabi SAW baru saja meninggal dan telah menyampaikannya pada kita.<sup>89</sup>

Karena itulah Syahrur sangat bersikeras bahwa tiap-tiap generasi mampu memberikan *interpretasi* al-Qur'an yang memancar dari realitas yang muncul dan sesuai dengan kondisi di mana mereka hidup. Hasil interpretasi al-Qur'an generasi awal tidaklah mengikat masyarakat Muslim modern. Bahkan lebih jauh, kesalahan ulama fiqh Islam dan tafsir al-Qur'an konvensional sekarang ini bersumber dari kesalahan metodologi yang tidak memperhatikan karakteristik dan fleksibilitas pengertian teks-teks Kitab Suci, sehingga membebani punggung umat dan tidak sesuai lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta situasi dan kondisi abad ke-20. Seorang mufassir bagi Syahrur harus terlebih dahulu melihat dan memetakan problem kajian keislaman kontemporer, mulai dari konfigurasi kajian, hingga kritik.

Syahrur yakin bahwa Muslim modern, karena kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan mempunyai perangkat pemahaman metodologis yang lebih baik dibandingkan para pendahulunya (abad ke-7 M) dalam memahami pesan-pesan Allah (al-Qur'an) yang disampaikan kepada Rasul-Nya. Penanggulangan krisis *multidimensi* yang melanda dunia muslim saat ini oleh Syahrur ditaklukan melalui kajian dan konsepsi barunya. Syahrur selalu bertanya dalam benaknya, apa bukti kebenaran risalah Muhammad sebagai risalah penutup dalam realitas dunia nyata saat ini? Mungkinkah risalah penutup ini menghasilkan umat yang lemah dan tak berdaya seperti sekarang? Hal inilah yang mendorong Syahrur untuk giat selalu meneruskan kajian-kajiannya.<sup>90</sup>

## **B. Teori Batas Muhammad Syahrur (*Nazariyah al-hudud / limit theory*)**

Metode inti yang digunakan oleh Muhammad Syahrur dalam melakukan *istinbat* hukum ada dua. Pertama, Analisis linguistik dan Semantik. Kedua, penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan dalam Teori Limit (*nazāriyah al-hudūd*).<sup>91</sup>

Beberapa kata kunci mengenai Teori Batas Syahrur yang harus dipahami, yaitu: *Hudud*, *al-Istiqamah*, dan *al-Hanifiyah*. Kata *Hudūd* oleh Syahrur dalam melandasi teori batasnya dari Q.S An-Nisa' 4: 13-14

---

<sup>89</sup> Muhammad Syahrur, *Alkitab Wa Alqur'an; Qira'ah Almu'asirah*, 44

<sup>90</sup> Muhadz Ali Jidzar, *Studi Pemikiran Konsep Sunnah Menurut Muhammad Syahrur sebagai Metode Istinbath Hukum Islam* (Thesis, IAIN Walisongo, 2011), 36.

<sup>91</sup>Pransiska, Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Syahrur, 194.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

( *Hukum-hukum tersebut* ) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar.(Q.S. al-Nisa Ayat 13)

Nلاحظ هنا في الآية قوله ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ) . وقوله ( وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ) فالحركة هنا مسموحة ضمن حدود الله فهذا يعني وجود أكثر من حدين حيث جاءت بصيغة الجمع والتعدي هنا هو الحركة في اتجاه الحد حتى نصل إليه، فإذا تجاوزناه حصلت حالة التعدي ولا يعني التعدي موالوقوف على الحد فقط بحيث تمنع الحركة باي اتجاه.

Kita perhatikan di sini dalam ayat yang berbunyi (*itu adalah batas-batas Allah*). dan (*dan melampaui batasnya*) gerakan di sini di izinkan dalam batas-batas Allah SWT. ( Selama masih berada dalam koridor batasan tersebut, manusia tidak menanggung beban dosa) Hal ini berarti bahwa ada lebih dari dua batas di mana ia datang dalam bentuk jamak dan pelanggaran di sini adalah pergerakan ke arah perbatasan sampai kita mencapainya.<sup>92</sup> ( Pelanggaran hukum Tuhan terjadi jika manusia melampaui batasan-batasan tersebut). kasus pelanggaran tidak berarti bahwa pelanggaran itu hanya sampai batasan tersebut, tapi hanya untuk mencegah gerakan ke segala arah.

Selain itu Syahrur juga menjelaskan argumennya mengenai Hudud dalam kitab Nahwa Ushul Jadidah sebagai berikut :

قوله تعالى (وتلك حدود الله فلا تعتدوها - البقرة ٢٢٩ . ) فالقول بحدودية الرسالة المحمدية يعني أن مجال تطبيقها هو الحياة الإنسانية الفردية والجماعية

Firman Allah (dan itu adalah batasan Tuhan, jangan menyalahgunakannya - al-Baqarah 229 ) Mengatakan bahwa pesan Muhammadiyah terbatas berarti bidang aplikasinya adalah kehidupan manusia individual dan kolektif.

<sup>92</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. 458

وأما ترسم بين أدناها وأعلىها حقولا تمثل مختلف نشاطات هذه الحياة الإنسانية في القتل والسرقة والإرث والزواج والطلاق والبيع والشراء والزنا واللباس والتعددية الزوجية. وهذه الحقول المرسومة التي تشبه ملاعب كرة القدم، هي مناط الاجتهاد والتصرف الإنساني، حيث يتحرك المجتهد بروح حنيفية بين الحدود الدنيا والحدود العليا بما يناسب ظرف الزماني والمكاني

Dan itu menggambarkan antara bidang terendah dan tertinggi yang mewakili berbagai aktivitas kehidupan ini Kemanusiaan dalam pembunuhan, pencurian, warisan, pernikahan, perceraian, penjualan, pembelian, perzinaan, dan pakaian dan pluralisme perkawinan. seperti dalam permainan sepak bola, di mana para pemain sepak bola dapat bermain bebas (untuk memasukkan bola ke gawang lawan), selagi berada dalam batas-batas waktu dan lapangan yang telah ditentukan.<sup>93</sup> Selanjutnya Term *al-Istiqamah*, dan *al-Hanifiyah* berasal dari dimensi universalitas Islam. Term *al-Hanif* berasal dari kata *hanafa* yang berarti bengkok, melengkung; *ahnafa*, orang yang bengkok kakinya (Syahrur, 1990: 448).<sup>94</sup>

Adapun term *al-Istiqamah*, yang *mustaq* dari “*Qaum*” yang memiliki dua arti: kumpulan manusia laki-laki, dan berdiri tegak (*al-Intisab*) dan atau kuat (*al-'Azm*). Dari lafal *al-Intisab* ini muncul kata *al-Mustaqim* dan *al-Istiqamah*, yakni akronim dari melengkung (*al-Inhirāf*), sedangkan dari *al-'Azm* muncul kata *al-Din al-Qayyim* (agama yang kuat). Syahrur mengatakan bahwa kata kuat ini menunjukkan pada Q.S al-Nisa' 4: 34 dan Q.S al-Baqarah 2: 255.<sup>95</sup>

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعَّضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ  
بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۖ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيًّا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

<sup>93</sup> Syahrūr, *Nahwa Ushūl Jadīdah*, h.. 144

<sup>94</sup> *Adinugraha.dkk*, Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Teori *Hudūd* Muhammad Syahrur) Jurnal Pemikiran: Journal Islamadina, 10

<sup>95</sup> *Ibid*, 12

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulallah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”. (Q.S an-Nisa’ 4: 34)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلْ هُوَ أَلْ حَيُّ أَلْ قَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي أَلْ أَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ۚ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَأَلْ أَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ أَلْ عَلِيُّ أَلْ عَظِيمُ

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S al-Baqarah 2 : 255 )

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Katakanlah: “Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik”. (Q.S al-An’am 6: 161)

Q.S al-An’am 6: 161 tersebut di atas, secara bersama-sama memuat *al-Istiqamah* dan *al-Hanifiyyah* sekaligus (Syahrur, 1990: 448). Hal ini bagi Syahrur, membuahkan pertanyaan, sebab betapa mungkin Islam, agar menjadi kuat dapat terakumulasi dalam dua hal yang kontradiktif. Pertanyaan inilah yang mendorong

Syahrur untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Di sinilah ia menerapkan analisis *paradigmatis-sintagmatis*.

Analisa paradigmatisnya tampak ketika dibandingkannya *hanafa* dengan *janafa* yang artinya condong kepada kebagusan (QS. al-Baqarah: 182).<sup>96</sup>

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ

(Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. al-Baqarah: 182).

Dari sini Syahrur merumuskan teori-teorinya dengan analisis matematik yang kemudian melahirkan Teori Batas (*naẓāriyah al-hudūd*):


هنا الإحداثيات يجب أن تكون كمايلي : إحداثية ( Y ) هي تطور التشريع ضمن الحدود. وإحداثية (X) هي الزمن أو سياق التاريخ. ومبدأ الإحداثيات يمثل البعثة النبوية أو زمن تنزيل الرسالة على محمد \* ومبدأ الإحداثيات يمثل البعثة النبوية أو زمن تنزيل الرسالة على محمد. (الهجرة النبوية)

Disini koordinatnya harus sebagai berikut: koordinat (y) *al-Istiqamah* sebagai batas-batas yang telah ditetapkan Allah SWT dalam nash al-Qur'an. Koordinat (x) *al-Hanifiyah* sebagai kondisi sosial yang meliputi nash-nash al-Qur'an dalam perjalanan sejarahnya. Prinsip koordinat mewakili misi kenabian atau waktu turunya mu'jizat ke Muhammad, (Hijrah kenabi)<sup>97</sup> Kurva (*al-hanifiyah*) menggambarkan dinamika, bergerak sejalan dengan sumbu X. Namun gerakan ini dibatasi dengan batasan hukum yang telah ditentukan Allah SWT (sumbu Y). Dengan demikian, hubungan antara kurva dan garis lurus secara keseluruhan bersifat dialektik, yang tetap dan yang berubah senantiasa saling berkait. Dialektika adalah kemestian untuk

<sup>96</sup> Adinugraha, Fakhroddin, Anas, Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia, 12

<sup>97</sup> Muhammad Syahrur, *Alkitab Wa Alqur'an; Qira'ah Al-mu'asirah*, 452

menunjukkan bahwa hukum adaptabel terhadap kontek ruang dan waktu.<sup>98</sup> Simak kurva berikut:



kemudian Syahrur memperkenalkan teori batasnya (*nazāriyah al-hudūd*). Asumsi dasarnya adalah bahwa Allah SWT (dalam al-Qur'an atau al-Kitab dalam bahasa syahrur), menetapkan batas-batas hukum maksimum dan minimum (*al-Istiqamah*), dan manusia senantiasa bergerak dari dua batasan ini (*al-Hanifiyyah*) Teori ini memuat enam poin:<sup>99</sup>

### 1. Posisi Batas Minimal ( حالة حد اللأدني )

لقد وضع الله في هاتين الآيتين الحد الأدنى في تحريم النكاح وهذا الحد الأدنى هو الأقارب المذكورين في الآيتين (٢٢، ٢٣) من سورة النساء فلا يجوز بأبجمل من الأحوال تجاوز هذا الحد نقصاناً على أساس أنه اجتهاد، ولكن يمكن الاجتهاد بزيادة العدد

Allah telah menetapkan dalam dua ayat ini batas minimal saja, dalam larangan pernikahan, batas minimum ini adalah kerabat yang disebutkan dalam dua ayat (22-23) dari Surat An-Nisaa. Dalam keadaan apa pun, tidak diperbolehkan untuk melebihi batas ini dengan alasan bahwa itu adalah ijhtihad, (sehingga

<sup>98</sup> Moh Hasan, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*, (Semarang : Akafi Media, 2009 ) 82-83

<sup>99</sup> Adinugraha, *Fakhroddin, Anas*, Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Teori *Hudūd* Muhammad Syahrur) *Jurnal Pemikiran: Islamadina*, Maret 2018, 10-12



penetapan hukumnya harus di atas batas minimal yang telah ditentukan atau tepat berada pada batas yang ditetapkan itu).<sup>100</sup>

فإذا بين علم الطب أن الزواج من الأقارب كبنات العم والعمة والخال والخالة المباشرين له آثار سلبية على النسل وله آثار سلبية على توزيع الثروة ، فيمكن أن يصدر تشريع يمنع زواجا من هذا النوع دون أن نكون تجاوزنا حدود الله.

Jika ilmu kedokteran menunjukkan bahwa pernikahan dengan saudara, hubungan kerabat dekat-seperti anak perempuan paman, bibi, memiliki efek negatif pada keturunan dan memiliki efek negatif pada distribusi kekayaan, maka undang-undang dapat dikeluarkan untuk melarang pernikahan jenis ini tanpa melampaui batas Tuhan.

Keadaan di mana hanya terdapat batas minimum saja (*hâlat al-hadd al-adnâ*). Yakni, bahwa di antara ayat-ayat kategori *Umm al-Kitâb* terdapat ayat yang hanya memiliki batas minimal saja, sehingga penetapan hukumnya harus di atas batas minimal yang telah ditentukan atau tepat berada pada batas yang ditetapkan itu. ini berarti bahwa ijtihad manusia tidak memungkinkan untuk mengurangi ketentuan minimal tersebut tetapi memungkinkan untuk menambahnya. (Syahrur, 1990: 453-455)<sup>101</sup> Batas minimal juga terdapat pada ayat QS. al-Ma'idah: 3, tentang jenis makanan yang haram dikonsumsi, QS. al-Baqarah: 283-284, tentang hutang piutang dan QS. al-Nur: 31, tentang pakaian perempuan.

## 2. Posisi batas maksimal ( حالة حد الأعلى )

في هذه الآية بين العقوبة القصوى للسارق وهي قطع اليد أي أنه لا يجوز أبداً أن تكون عقوبة السرقة أكثر من قطع اليد ولكن يمكن أن تكون عقوبة سرقة ما أقل من قطع اليد، فما على المجتهدين إلا أن يحددوا حسب ظروفهم الموضوعية ماهي السرقة التي تستوجب العقوبة القصوى، وماهي السرقات

<sup>100</sup> Muhammad Syahrur, *Alkitab Wa Alqur'an: Qira'ah Al-mu'asirah*, 454

<sup>101</sup> Moh Hasan, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*, 83

التي لا تستوجب العقوبة القصوى، وماهي عقوبة كل سرقة. هنا نلاحظ مرة أخرى أن الاجتهاد فتح على مصراعيه ونلاحظ حنيفية الإسلام في الاجتهاد، وعلى المجتهدين أن يضعوا - كل في بلده وحسب زمانه مواصفات السرقة ذات العقوبة القصوى وهي قطع اليد

Dalam ayat ini Hukum potong tangan bagi pencuri, mewakili batasan maksimum yang tidak boleh dilampaui. yang berarti bahwa hukuman untuk pencurian mungkin tidak pernah lebih dari memotong tangan, tetapi hukuman untuk pencurian mungkin kurang dari memotong tangan, sehingga mujtahid hanya perlu menentukan sesuai dengan keadaan objektif yang berlaku dalam masyarakat tertentu, pencuri apa yang membutuhkan hukuman maksimum, Apa saja pencurian yang tidak membutuhkan hukuman maksimal, dan apa hukuman untuk setiap pencurian. dengan hukuman maksimal yaitu pemotongan tangan

Tapi bagaimana dengan pencuri kelas besar yang dapat mengakibatkan kondisi penting, seperti pencurian data-data rahasia melalui spionase atau pencurian atau penggelapan uang (korupsi) di perusahaan-perusahaan nasional, atau *mark up* dana pembangunan misalnya? Apakah bentuk kejahatan yang lingkupnya sangat luas ini cukup dijatuhi hukuman potong tangan bagi pelakunya? Kejahatan ini tercakup dalam al-Maidah: 33, tercantum bentuk hukuman dengan batasan yang cukup variatif sehingga menyediakan ruang luas untuk berijtihad. Seluruh bentuk hukuman ini lebih berat dari hukuman potongan tangan, yakni hukuman mati, potong tangan dan kaki secara silang, pengasingan atau penjara seumur hidup. (Syahrur, 1990: 455-457)<sup>102</sup> Posisi batas maksimal terjadi pada tindak pidana pencurian (al-Ma'idah:38) dan pembunuhan (al-Isra': 33, al-Baqarah: 178, al-Nisa': 92).

### 3. Posisi Batas Minimal dan Maksimal Bersamaan

( حالة حد اللأدني وحالة حد اللأعلي معا )

Yakni bahwa sebagian ayat yang berisi ketentuan-ketentuan (*hudûd*) Allah ada yang memiliki batas minimal dan maksimal sekaligus, sehingga penetapan hukumnya berkisar di antara dua batas tersebut atau berada tepat di

<sup>102</sup> Masduki, *Usaha Pembaruan Ushul Fiqh Muhammad syahrur*, 140

salah satu dari kedua batasan itu. (Syahrur, 1990: 457-459)<sup>103</sup> Posisi Batas Minimal dan Maksimal Bersamaan berlaku pada hukum waris (al-Nisa': 11-14, 176) dan poligami (al-Nisa':3).

لنرا الآن ماهي هذه الحدود في آية الإرث : الحدود هي : الحد الأعلى للذكر والحد الأدنى للأنثى .معنى انه مهما بلغ التفاوت في تحمل الأعباء الاقتصادية للأسرة أي أن الرجل مسؤول مسؤولية كاملة والمرأة لا تتحمل أية مسؤولية .معنى المسؤولية الاقتصادية %١٠٠ على الرجل وصفر على المرأة ، في هذه الحالة جاءت حدود الله لتعطينا أن يأخذ الذكر ضعف الأنثى فهنا أعلى الحد الأدنى للأنثى %33,3 والحد الأعلى للذكر %66,6 فإذا أعطينا الذكر %75 والآنثى %20 نكون قد تجاوزنا حدود الله ، أما إذا أعطينا الذكر % 60 والآنثى %40 فلا نكون قد تجاوزنا حدود الله بل بقينا ضمنها.

Mari kita lihat apakah batasan batasan *had* dalam ayat waris, *al-Had al a'la* adalah bagian waris seorang laki laki dan *al-Had al-Adna* adalah bagian waris seorang perempuan, yaitu, apapun perbedaan dalam memikul beban ekonomi keluarga, yakni pria bertanggung jawab penuh, Wanita tidak memikul tanggung jawab dalam arti tanggung jawab ekonomi 100 % untuk pria dan 0 % untuk wanita, Dalam hal ini batas-batas Allah datang untuk memberi kita mengambil kelemahan laki-laki dari perempuan di sini adalah minimum perempuan tertinggi 33,3 % dan batas atas laki-laki 66,6 %, Jika kami menyebutkan 75 % dan Perempuan 20% maka telah melampaui batas Allah, tetapi jika kita menyebutkan 60 % bagian laki laki dan 40 % bagian perempuan maka tidak melampaui batas, tetapi masih dalam ijtihad.<sup>104</sup> Mengenai pembagian harta waris laki-laki dan perempuan dalam teori batas lebih lengkap akan penulis paparkan dalam sub tersendiri.<sup>105</sup>

#### 4. Posisi Batas Minimal dan Maksimal Bersamaan pada Satu Titik (Posisi Lurus) atau Posisi Penetapan Hukum Partikular.

<sup>103</sup> Moh Hasan, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*,

<sup>104</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, 458

( حالة حد اللأدني وحد اللأعلي معا علي نططة واحدة اي حالة المستقيم او حالة التشريع العيني ) هذه الحالة جاءت في حد الزنا فقط حيث وضع الحد الأعلى والأدنى معا في نقطة واحدة وهو مئة جلدة في (النور ٢)

Kasus ini datang dalam kasus perzinaan saja, di mana Batas Maksimal dan Minimal disatukan pada satu titik, yaitu seratus cambukan. dalam surat al-Nur: 2<sup>106</sup>

Syahrur menjelaskan lebih lanjut, dengan memperhatikan batas hukuman zina secara ketat, Allah tidak menyerahkan syarat-syarat kondisionalnya pada ijtihad manusia. Tetapi Allah sendiri yang menentukan syarat tersebut, yaitu empat saksi dan pelembaran tuduhan dalam kasus antar suami isteri. Allah juga menetapkan hukum bagi yang melemparkan tuduhan tanpa mampu memenuhi syarat dan bukti-buktinya sebagaimana tercatum dalam surat al-Nur: 3-10. Ayat-ayat yang menjelaskan syarat-syarat koodisional yang harus dipenuhi pada penerapan batasan hukuman zina ini disebut sebagai ayat-ayat *mubayyinat*. Dan hanya dalam kasus zina inilah satu-satunya ayat *mubayyinat* terdapat dalam *al-Kitab*.(Syahrur, 1990: 463)<sup>107</sup>

##### 5. Poisi Batas Maksimum dengan Satu Titik Mendekati Garis Lurus Tanpa Persentuhan.

(حالة الحد الأعلى بخط مقارب لمستقيم أي يقترب ولايمس ) وهي حالة علاقة الرجل بالمرأة من ناحية الجنس، وتبدأ هذه العلاقة بحدودها الدنيا، وهي عدم ملامسة الرجل للمرأة بناتاً وتنتهي بخط مستقيم يقارب الزنا، فإذا اقترب الإنسان من الزنا ولم يزن، فإنه لم يقع في حدود الله ، حيث أن الزنا هو من حدود الله التي يجب أن لا يقف عليها الإنسان أي لا يمسهما مهما اقترب منها بينما في حد نكاح المحارم يمكن أن تقف على الحد، وفي حد القتل يمكن الوقوف على الحد، أما في حد الزنا فلا يمكن الوقوف عليه، فالوقوف عليه يعني أنه وقع فيه.

<sup>106</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, 463

<sup>107</sup> Masduki, *Usaha Pembaruan Ushul Fiqh Muhammad syahrur*, 141

Ini adalah kasus hubungan seorang pria dengan seorang wanita dalam hal jenis kelamin, dan hubungan ini dimulai dengan batas bawahnya, yaitu kegagalan seorang pria untuk menyentuh seorang wanita dengan seorang anak perempuan dan berakhir dengan garis lurus yang mendekati perzinahan, dan jika seseorang mendekati perzinahan dan tidak melakukan perzinaan, maka perzinahan itu tidak termasuk dalam batas-batas Allah, karena perzinahan adalah di antara batas-batas Allah.<sup>108</sup>

ويما أن حد الزنا هو من حدود الله في خط مستقيم مقارب وتتسارع كلما اقترب منها الإنسان. تماما في علاقة الرجل بالمرأة، لذا جاءت العقوبة عليه في خط مستقيم، حد أعلى وحد أدنى معا .

Mengenai tingkat perzinahan, itu adalah batas-batas Allah dalam garis lurus yang dekat dan dipercepat ketika orang mendekatinya. Ini sesuai persis dengan kebenaran dalam hubungan pria dengan wanita, sehingga hukuman untuk itu datang dalam garis lurus, batas atas dan batas bawah bersama-sama.<sup>109</sup>

لذا قال : (ولا تقربوا الزنى). (الاسراء ٣٢). (ولا تقربوا الفواحش). (الأنعام ١٠١). هنا نلاحظ أن الحالة الرابعة وهي عقوبة الزنا منسجمة تماما مع الحالة الخامسة وهي حد الله في علاقة الرجل بالمرأة وهي الزنا والعلاقة الجنسية المباشرة دون عقد نكاح

Maka Allah memerintahkan: (Jangan mendekati zina) (Q.S. al-Isra : 32). (Dan jangan mendekati pencabulan). (Q.S. al-An'am 101). Di sini kami mencatat bahwa kasus keempat, yang merupakan hukuman untuk perzinahan, sepenuhnya konsisten dengan kasus kelima, yang merupakan batasan Allah dalam hubungan seorang pria dengan seorang wanita, yang merupakan perzinahan dan hubungan seksual langsung tanpa kontrak pernikahan.

6. Posisi Batas Maksimum Positif (+) tidak boleh dilewati dan batas bawah negatif (-) boleh dilewati

<sup>108</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'ashirāh*, 464

<sup>109</sup> *Ibid*, 464

(حالة : الحد الأعلى موجب مغلق لا يجوز تجاوزه, والحد الأدنى سالب  
يجوز تجاوزه)

وهي العلاقة المالية بين الناس، وهذان الحدان يمثلان الربا كحد أعلى موجب  
والزكاة كحد أدنى سالب، وهذا الحد يمكن تجاوزه بالصدقات وبما أن هناك  
موجب وسالباً فهناك حالة الصفر بينهما. أي هذه الحالة تشمل الربا  
والموجب والقرض الحسن الصفر، والزكاة والصدقات السالب.

Hal ini berlaku pada hubungan peralihan kekayaan antar sesama manusia, Batas  
atas yang bernilai positif (+) berupa riba, sementara zakat sebagai batas  
bawahnya yang bernilai negatif (-), dan batas ini dapat diatasi dengan sedekah,  
di samping zakat, dan karena ada positif dan negatif, ada nol keadaan di antara  
mereka. yakni dalam bentuk pinjaman kebaikan (*al-qardh al-hasan*), memberi  
pinjaman tanpa memungut bunga (riba).<sup>110</sup>

يفهم من هذا أن هناك ثلاث حالات لإعطاء المال يمكن للإنسان أن يحنف  
بينها حسب الظروف الموضوعية التي يعيشها وحسب وضع الإنسان الذي  
يأخذ المال. هذه الحالة هي الربا والصدقات.

Dari sini dapat dipahami bahwa ada tiga kasus pemberian uang yang dapat  
dilakukan seseorang di antara mereka sesuai dengan kondisi objektif di mana ia  
tinggal dan sesuai dengan situasi orang yang mengambil uang itu, , artinya  
kasus ini termasuk bentuk pinjaman kebaikan (*al-qardh al-hasan*), memberi  
pinjaman tanpa memungut bunga (riba).

Dalam hal ini, menurut Syahrur, zakat sama dengan sedekah karena  
zakat merupakan batas bawah dari sedekah yang wajib dilakukan. Jadi zakat  
merupakan bagian dari sedekah (al-Taubah:60).<sup>111</sup>

Keenam teori diatas akan penulis bahas dan kaji lebih lanjut pada sub  
bab selanjutnya, yaitu teori yang memiliki batas atas dan bawah sekaligus (teori  
ketiga) mengenai bagian waris laki-laki dan perempuan.

<sup>110</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, 464

<sup>111</sup> Masduki, *Usaha Pembaruan Ushul Fiqh Muhammad syahrur*, 142

### C. Teori Batas Muhammad Syahrur dalam Pembagian Harta Waris Laki-Laki dan Perempuan.

Pewarisan adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal dunia kepada pihak penerima (waratha) yang jumlah dan ukuran bagian yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (hazz) ditentukan dalam mekanisme pembagian waris.

Shahrur menjelaskan bahwa, prioritas utama dalam masalah waris terletak pada wasiat<sup>112</sup>, Wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya di tangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia. Dasar hukum wasiat adalah surat al-Baqarah (2) : 180

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا لِّوَالِدَيْهِ لِّوَالِدَيْهِ نِكَاحًا وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. al-Baqarah (2):180)*

Selain itu tidak ada perbedaan sasaran wasiat atas dasar jenis kelamin, sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 7. dan dalam wasiat tidak terdapat batasan bagian tertentu yang harus diikuti oleh si pewasiat, dengan alasan kalimat “*nashiban mafrudhan*” menunjukkan otoritas manusia menentukan jumlahnya.

Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa wasiat merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan setelah mayit meninggal dunia. Lihat: yaitu adakalanya pewaris sudah menentukan wasiat sebelum ia meninggal dunia dengan menyerahkan seluruh hartanya kepada karib kerabatnya setelah meninggal dunia, berdasarkan bahwa Allah mensyaratkan bahwa pemberlakuan hukum-hukum waris terjadi setelah dilaksanakan wasiat dan dibayar hutang-hutangnya.

Dalam permasalahan waris menurut Syahrur terdapat permasalahan yang serius dikarenakan pembagian harta warisan yang saat ini digunakan hanya merujuk

<sup>112</sup> Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006) hal 141-142)

pada pemahaman zaman klasik yang bersandar pada hukum mawaris dan faroid.<sup>113</sup>

Dalam konteks pembaharuan hukum waris menafsirkan kembali ayat-ayat tentang waris menggunakan salah satu teori batas Teori Limit (*naẓāriyah al-hudūd*) dari 6 teori yang telah penulis paparkan sebelumnya (teori ketiga) yaitu :

Posisi Batas Minimal dan Maksimal Bersamaan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ وَإِن كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ  
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ  
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ  
السُّدُسُ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا  
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Nisa Ayat 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ  
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا  
تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ

<sup>113</sup> Bayu Fermadi, *Konsep Dasar Teori Batasan: Tela'ah Pemikiran M. Syahrur Dalam Metodologi*



بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ  
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ  
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

“Dan bagi kalian (suami-suami) setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian apabila mereka tidak mempunyai anak (laki-laki atau perempuan). Apabila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian seperempat harta yang mereka tinggalkan, setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka. Dan bagi kalian (istri-istri) seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh suami-suami kalian apabila mereka tidak mempunyai anak (laki-laki atau perempuan). Apabila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian seperdelapan harta yang mereka tinggalkan, setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka. Apabila ada seseorang yang meninggal (laki-laki atau perempuan) dan dia tidak memiliki ayah (ke atas) atau anak (ke bawah), tetapi memiliki satu orang saudara lelaki atau perempuan (seibu), maka masing-masing mendapatkan seperenam dari harta (orang yang meninggal). Tetapi apabila saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga bagian harta mayyit setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka, dengan tanpa memberi madharat. (Allah mewasiati kalian dengan) sebenar-benar wasiat. Dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” ( Q.S. al-Nisa Ayat 12)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar”.(Q.S. al-Nisa Ayat 13)<sup>114</sup>

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ  
 مُّهِينٌ

<sup>114</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. (Damaskus: Al-Ahaly, 1990).457-458

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.”  
(Q.S. al-Nisa Ayat 14)

نلاحظ هنا في الآية قوله ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ) . وقوله ( وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ) فالحركة هنا مسموحة ضمن حدود الله فهذا يعني وجود أكثر من حدين حيث جاءت بصيغة الجمع والتعدي هنا هو الحركة في اتجاه الحد حتى نصل إليه، فإذا تجاوزناه حصلت حالة التعدي ولا يعني التعدي موالوقوف على الحد فقط بحيث تمنع الحركة بأي اتجاه

Kita perhatikan di sini dalam ayat yang berbunyi (*itu adalah batas-batas Allah*). dan (*dan melampaui batasnya*) gerakan di sini diizinkan dalam batas-batas Allah SWT. ( Selama masih berada dalam koridor batasan tersebut, manusia tidak menanggung beban dosa) Hal ini berarti bahwa ada lebih dari dua batas di mana ia datang dalam bentuk jamak dan pelanggaran di sini adalah pergerakan ke arah perbatasan sampai kita mencapainya. ( Pelanggaran hukum Tuhan terjadi jika manusia melampaui batasan-batasan tersebut). kasus pelanggaran tidak berarti bahwa pelanggaran itu hanya sampai batasan tersebut, tapi hanya untuk mencegah gerakan ke segala arah.<sup>115</sup>

نلاحظ من قوله تعالى : ( وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ) . أن الهاء في حدوده تعود على الله فقط، علما بأن الله ورسوله \* ذكرا قبلها مباشرة في قوله تعالى: ( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ). هنا نستنتج استنتاجا قاطعا بأن صاحب الحق الوحيد في وضع حدود شرعية دائمة إلى أن تقوم الساعة هو الله وحده فقط، ولم يعط هذا الحق للنبي ، ولو أعطاه الله هذا الحق لقال (ويتعد حدودهما)، أي أن كل تشريع حدي او حدودي ورد من قبل النبي \* فهو مرحلي وغير ساري المفعول إلى أن تقوم الساعة. وهنا تكمن عظمة السنة النبوية والأسوة الحسنة للرسول \* بالاجتهاد

<sup>115</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an*, 458

ضمن حدود الله أو في وضع حدود مرحلية ظرفية تتعلق بالشروط التاريخية في شبه جزيرة العرب.

Kita perhatikan firman Allah yang berbunyi : *wayata'adda huduudahu* (dan melebihi batasnya). Bahwa dhomir *hu'* itu dalam batas-batasnya hanya kembali kepada Allah, perhatikan bahwa Allah dan Rasul-Nya disebutkan secara langsung dalam ayat: (dan siapa yang tidak mematuhi Allah dan Rasul-Nya) Di sini kami menyimpulkan bahwa satu-satunya hak untuk menetapkan batas legislatif permanen hingga saat itu adalah hanya Allah, dan tidak memberikan hak ini kepada Nabi, dan jika Tuhan memberinya hak ini, ia berkata (dan melampaui batas mereka berdua) Dengan kata lain, semua batas perbatasan yang telah diterima oleh Nabi, tidak berlaku hingga saat ini. Di sinilah letak keagungan Sunnah Nabi dan contoh yang baik dari ketekunan Nabi dalam batas-batas Tuhan atau dalam pengembangan batas-batas keadaan sementara terkait dengan kondisi historis di Semenanjung Arab.<sup>116</sup>

هذه الحدود في آية الإرث : الحدود هي : الحد الأعلى للذكر والحد الأدنى للأنتي بمعنى انه مهما بلغ التفاوت في تحمل الأعباء الاقتصادية للأسرة أي أن الرجل مسؤول مسؤولية كاملة والمرأة لا تتحمل أية مسؤولية بمعنى المسؤولية الاقتصادية %١٠٠ على الرجل وصفر على المرأة ، في هذه الحالة جاءت حدود الله لتعطينا أن يأخذ الذكر ضعف الأنثى فهنا أعلى الحد الأدنى للأنثى 33,3% والحد الأعلى للذكر 66,6% فإذا أعطينا الذكر 75% والآنثى 20% نكون قد تجاوزنا حدود الله ، أما إذا أعطينا الذكر 60% والآنثى 40% فلا نكون قد تجاوزنا حدود الله بل بقينا ضمنها.

Batasan-batasan *had* dalam ayat waris, *al-Had al-a'la* adalah bagian waris seorang laki laki dan *al-Had al-Adna* adalah bagian waris seorang perempuan, yaitu, apapun perbedaan dalam memikul beban ekonomi keluarga, yakni pria bertanggung jawab penuh, Wanita tidak memikul tanggung jawab dalam arti tanggung jawab ekonomi, 100 % untuk pria dan 0 % untuk wanita, Dalam hal ini batas-batas Allah datang untuk memberi kita mengambil kelemahan laki-laki dari perempuan, di sini adalah minimum perempuan tertinggi 33,3 % dan batas atas laki-laki 66,6 %, Jika kami

<sup>116</sup> Ibid, 458


menyebutkan 75 % dan Perempuan 20% maka telah melampaui batas Allah, tetapi jika kita menyebutkan 60 % bagian laki laki dan 40 % bagian perempuan maka tidak melampaui batas, tetapi masih dalam ijtihad.<sup>117</sup>

Menurut Syahrur, karena sifat ajaran Islam yang memiliki dua sisi yang bertolak belakang, maka persamaan fungsi merupakan satu syarat untuk dapat memahaminya. Persamaan fungsi yang daerah hasilnya berbentuk gabungan antara kurva tertutup dengan kurva terbuka, sehingga persamaan ini memiliki dua buah titik balik yaitu titik balik maksimum dan minimum yang keduanya terletak berhimpit dengan garis lurus sejajar dengan sumbu. Sumbu ( $x$ ) menggambarkan perkembangan zaman atau konteks sosio-kultural masyarakat sedangkan sumbu ( $y$ ) sebagai undang-undang yang ditetapkan Allah SWT. Adapun titik pangkal atau titik nol melambangkan masa *hijrah nabawiyyah* yakni masa dimulainya tugas *risâlah* dan *nubuwwah* Nabi Muhammad. Kurva yang tergambar berupa garis lengkung mencerminkan dinamika yang bergerak sejalan dengan sumbu ( $x$ ). Namun gerakan itu dibatasi dengan batasan hukum yang telah ditentukan Allah (sumbu  $y$ ). Dengan demikian hubungan antara kurva dan garis lurus secara keseluruhan bersifat dialektik yang tetap dan yang berubah senantiasa saling terkait. Dialektika adalah sebuah kemestian untuk menunjukkan bahwa hukum itu adaptable terhadap konteks ruang dan waktu.<sup>118</sup> perhatikan bagan berikut:

---

<sup>117</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, 458

<sup>118</sup> Moh Hasan, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*,



وبما أن الله أعطانا الحد الأعلى للذكر والحد الأدنى للأنتى فيأتي دور الاجتهاد حسب الظروف الموضوعية التاريخية بتقريب الفرق بينهما، وهذا التقريب مسموح حتى التساوي الكامل فيما بينهما طبقاً للحالات الإرثية المنفردة كل على حدة أو طبقاً للوضع التاريخي التطوري العام أو طبقاً للثنين معاً.

Dan karena Allah memberi kita batas atas laki-laki dan batas bawah perempuan, peran ijtihad datang sesuai dengan tujuan, keadaan historis, dengan memperkirakan perbedaan di antara mereka, dan perkiraan ini diizinkan sampai kesetaraan penuh di antara mereka menurut kasus warisan individu, secara individu atau sesuai dengan situasi sejarah evolusi umum atau sesuai dengan keduanya. Perkiraan di antara mereka membutuhkan bukti material statistik, bukan emosi yang kuat dengan wanita atau pria.

وهنا تظهر مرة أخرى استقامة الإسلام في الحدود وحنيفينه في الحركة بين الحدود، وأن الاجتهاد في الإسلام ضمن حدود الله يعتمد على البيئات المادية الإحصائية آخذاً بعين الاعتبار مصلحة المجتمع والتمسير على الناس، لا على العواطف ولا على قال فلان، أي أن الفقه الإسلامي لا يقوم أبداً على مطابقة

حالة راهنة على نص قيل منذ مئات السنين، ففي هذه الحالة يفقد الإسلام طابعه الحنيفي

Di sini, Islam sekali lagi menunjukkan kebenaran Islam di perbatasan dan hanifnya dalam pergerakan di antara perbatasan. Dan bahwa ijihad dalam Islam dalam batas-batas Tuhan tergantung pada bukti material statistik dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan fasilitasi terhadap orang-orang, bukan pada emosi, yurisprudensi Islam tidak dimulai pada saat yang sama dengan mencocokkan kasus saat ini dengan teks yang dikatakan ratusan tahun yang lalu, dalam kasus ini Islam kehilangan karakter Hanifnya

فإذا سأل سائل : كيف عرفت أن ٣٣,٣% هي الحد الأدنى للأثني و 66,6% في الحد الأعلى للذكر وأن الحركة الحنيفية هي ضمن هذين الحدين أي التقريب بينهما لا التباعد؟ الجواب هنا يأتي من أهل الأرض «الناس، لقوله:

Jika seorang penanya bertanya: Bagaimana Anda tahu bahwa 33,3% adalah minimum untuk wanita dan 66,6% di batas atas untuk pria dan bahwa gerakan *Hanif* berada dalam dua batas ini, yaitu menyatukan mereka, tidak memisahkan mereka? Jawabannya di sini berasal dari orang-orang di bumi, sesuai dengan firman Allah <sup>119</sup>

(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)

*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (al-Rum Ayat 30)*

Di sini nampak bahwa Syahrur bermaksud menjadikan batas yang telah ditentukan Allah sebagai sisi *istiqāmah* dari ajaran Islam sedangkan ijihad kreatif di antara batas minimal dan batas maksimal menjadi sisi *hanifiyyah*-nya. Syahrur mendasarkan argumentasinya pada surat Ar-Rum ayat 30. Menurutnya, disamping menegaskan adanya keselarasan antara Al-Qur'an dengan fitrah manusia, ayat ini juga menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang mempunyai potensi,

<sup>119</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, 458

kekuatan dan kemampuan untuk mempertahankan eksistensinya<sup>120</sup>

ولو استفتينا مليار إنسان من أهل الأرض لهم علاقة بالإسلام ويعرفون اية الإرث،  
ومليار إنسان لا يعرفون عن قواعد الإرث الإسلامي شيئاً عن الحركة هل تكون  
باتجاه التقريب أو التباعد؟

Jika kita meminjam satu miliar orang dari orang-orang di bumi yang memiliki hubungan dengan *Islam* dan tahu apa warisan, dan satu miliar orang tidak tahu tentang aturan-aturan warisan Islam apa pun tentang gerakan, apakah itu menuju perkiraan atau pengasingan?

لجاء الجواب منهم جميعاً: الحركة باتجاه التقريب وكذلك في الطبيعة ( لا تبديل  
لخلق الله ) . فإن التوابع ذات النهايات العظمى والصغرى معا تتحقق ضمن هذه  
النهايات لا خارجها

Jawabannya datang dari mereka semua: gerakan menuju perkiraan serta alam (tidak ada substitusi untuk ciptaan Tuhan). Para murid dengan tujuan kecil dan maksimal diwujudkan dalam tujuan ini, bukan di luar mereka.<sup>121</sup>

Menurut Syahrur, prinsip yang dianut dalam hukum pembagian warisan adalah prinsip kira-kira (*taqrīban*) sampai pada ketentuan bahwa laki-laki maupun perempuan masing-masing mendapatkan 50 % (1:1) berdasarkan faktor kejadian dan kebutuhan masing-masing pihak serta besarnya kontribusi yang diberikan kepada keluarganya. Artinya, jika ternyata latar belakang sosial dan ekonomi keluarga yang menjadi basisnya sudah berubah tentu saja keadaan ini memungkinkan pemerataan perolehan harta waris antara laki-laki dan perempuan berdasarkan partisipasi keduanya. Dari sini menurut Syahrur, ruang ijtihad terbuka sesuai dengan kondisi ekonomi, tanggung jawab keluarga dan keterlibatan kaum perempuan dalam tanggung jawab ekonomi keluarga yang berkembang pada tempat dan waktu tertentu.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Moh Hasan, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*,

<sup>121</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, 458

<sup>122</sup> Moh Hasan, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*,

وبما أنه قال (حدود)، فقوله تعالى : (إن كن نساء فوق اثنتين فله ثلثا ما ترك ) هنا أعطى حالة وجود إناث فقط في الإرث وافترض أن الإناث لا يتحملن أية تبعه اقتصادية، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يأخذن أقل من ثلثي التركة ، هنا نلاحظ كيف جاء الحد مرة أخرى: (وإن كانت واحدة فلها الضف). هنا أيضا الحد الأدنى لميراث الأنثى إن كانت وحيدة الوالدين.

Karena ia berkata (batas), Yang Maha kuasa berkata: (Jika mereka perempuan lebih dari dua, maka ia memiliki dua pertiga dari mereka). Di sini ia memberikan kasus keberadaan perempuan hanya dalam warisan dan berasumsi bahwa perempuan tidak menanggung konsekuensi ekonomi, dalam hal ini tidak diperbolehkan bagi mereka untuk mengambil kurang dari dua pertiga dari harta warisan, di sini kita perhatikan bagaimana Batas datang lagi:

(Dan jika itu adalah satu, ia memiliki ikal). Di sini, juga, warisan minimum untuk perempuan, jika dia adalah orang tua tunggal.<sup>123</sup>

Dengan menggunakan metode “*tartil*”, yaitu dengan mengkomparasikan kata “*nisa*” dalam ayat tersebut dengan ayat-ayat lain, seperti dalam surat al-Nisa’ ayat 3, 4, 19 dan surat Ath-Thalaq ayat 1, Syahrur berhasil menemukan pengertian yang utuh terhadap kata *al-Nisā’*, yaitu anak perempuan yang sudah mencapai umur dewasa, baik sudah menikah maupun belum. Berdasarkan hal itu maka penggalan ayat di atas dapat diterjemahkan dengan format baru sebagai berikut: “Maka jika mereka itu perempuan dewasa yang jumlahnya lebih dari dua orang maka bagian mereka 2/3 dari harta warisan dan jika hanya seorang maka bagiannya ½.

Dengan demikian kata “*nisa*” dalam ayat tersebut, menurut Syahrur, memiliki posisi yang sangat signifikan, sebab yang menjadi tolok ukur perkara warisan kepada perempuan adalah tingkat kedewasaannya. Bagian 2/3 hanya dapat diberikan kepada perempuan dewasa (*balighah*) yang berjumlah lebih dari dua orang. Sedangkan bagian ½ adalah untuk seorang perempuan dewasa. Menurut Syahrur, Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris perempuan dewasa lebih dari dua orang maka mereka tidak diperkenankan mendapat bagian lebih dari 1/3 harta warisan jika terdapat anak perempuan yang belum dewasa (*al-Qashirāh*). Bagi perempuan dewasa, batas maksimalnya adalah 2/3 bagian. Sedangkan bagi yang belum dewasa, 2/3 menjadi batas minimalnya. Prinsip sama

<sup>123</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, 458



rata untuk kategori anak perempuan dalam hal ini tidak dapat diberlakukan karena tergolong dalam pengecualian.<sup>124</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas bukan berarti bahwa Syahrur tidak setuju sepenuhnya dengan formula 2:1 sebagaimana dijelaskan Al-Qur'an, akan tetapi ketentuan tersebut tetap dipandang adil jika dikaitkan dengan kondisi dan struktur ekonomi keluarga yang riil pada saat itu. Sebagaimana diketahui, bahwa secara historis, beban nafkah keluarga pada saat itu menjadi tanggungjawab laki-laki, sedangkan perempuan sama sekali tidak menanggung beban tersebut. Selain itu, menurut Masdar, sebelum Islam datang, yaitu pada masa jahiliah, kaum perempuan dieksploitasi dan oleh karenanya tidak diberi hak mewarisi harta peninggalan almarhum. Bahkan lebih tragis lagi perempuan menjadi harta yang diwarisi (QS. al-Nisa': 19). Dari sini perolehan warisan bagi seorang perempuan sebagaimana laki-laki harus dipandang sebagai keputusan yang sangat radikal, sekaligus menerapkan sebuah norma bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama menjadi subyek yang mewarisi.<sup>125</sup>

Pembacaan ulang (*re-reading*) Syahrur terhadap ayat-ayat waris dapat disimpulkan dalam tabel berikut :<sup>126</sup>

<b>Penerima</b>	<b>Bagian</b>	<b>Prosentase</b>	<b>Keterangan</b>
Anak Laki-laki	2/3	66,7 %	Batas Maksimal
Anak Perempuan	1/3	33,3 %	Batas Minimal
Bapak	2/3	66,7 %	Batas Maksimal
Ibu	1/3	33,3 %	Batas Minimal
2 Anak Perempuan	2/3	66,7 %	Batas Minimal
1 Anak Perempuan	1/2	50 %	Batas Minimal
Bapak	1/3	33,3 %	Batas Maksimal
Ibu	1/6	16,6 %	Batas Minimal
Kedua orang tua	@ 1/6	@ 16,6 %	Batas Maksimal sekaligus Minimal

<sup>124</sup> Moh Hasan, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*,105

<sup>125</sup> Moh Hasan, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*,101

<sup>126</sup> Ibid 102

Pada tabel tersebut bagian perempuan pada posisi *al-hadd al-adna* sedangkan laki-laki pada posisi *al-Hadd al-A'la*. Artinya, dua kali lipat (66,6 %) jatah yang mesti diperoleh laki-laki merupakan batas maksimal (dalam kondisi apapun 66,6 % merupakan batas tertinggi yang diperoleh laki-laki). Sementara hak yang mesti diperoleh oleh perempuan yakni 33,3 % merupakan batas minimal (dalam kondisi tertentu perempuan berpeluang mendapatkan bagian di atas 33,3 %). Dengan kata lain bahwa ketentuan bagian perempuan sebanyak separo bagian laki-laki masih dimungkinkan untuk ditambah menjadi lebih besar dari ketentuan dalam Al-Qur'an. Sedangkan bagi laki-laki, karena telah berada pada posisi maksimal, maka tidak dapat bisa diberi tambahan lagi.

Berdasarkan rumusan di atas, nampak upaya pembacaan ulang Syahrur terhadap kitab telah menghasilkan sebuah proses transformasi makna literal kepada makna yang lebih setara secara jelas. Karena itu suatu hukum, menurut Syahrur, haruslah tidak dipandang sebagai sebuah penerapan literal sebuah teks yang diwahyukan beberapa abad yang lalu pada masyarakat modern. Jika penerapan literal tersebut dilakukan maka Islam akan kehilangan karakter *hanifiyyah*-nya.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Moh Hasan, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*,

**BAB IV**

**ANALISIS MAQASID AL-SYARI'AH TERHADAP BAGIAN WARIS  
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT MUHAMMAD  
SYAHRUR**

**A. Analisis Pendapat Muhammad Syahrur tentang Hukum Pembagian waris laki-laki dan perempuan.**

Secara teoritis hukum Islam merupakan perintah Allah yang disampaikan oleh utusannya Nabi Muhammad melalui perantara wahyu, sehingga bermakna hukum Islam mengandung sistem ketuhanan yang melalui masyarakat, bukan didahului masyarakat. Dengan kata lain hukum Islam mengontrol masyarakat dan bukan dikontrol oleh masyarakat.

Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai dua makhluk yang setara, demikianlah yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Meskipun demikian, secara tekstual al-Qur'an juga menyatakan adanya superioritas laki-laki atas perempuan, selain itu di Indonesia telah di bukukan dalam kompilasi hukum islam buku II bab kewarisan mulai pasal 171-209.

Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan yang diterima oleh perempuan dengan komposisi pembagian 2:1, Pembagian yang didapat anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan. Hal ini disebabkan adanya tanggung jawab yang lebih besar yang dibebankan kepada laki-laki, maka pantaslah dan adillah jika pembagian yang diperolehnya lebih banyak, sehingga hukum pembagian warisan dalam Islam tidak perlu diadakan perubahan karena sudah sesuai dan sejalan dengan konsep keadilan gender.<sup>128</sup> akan tetapi Zaman telah berubah dengan segala kemajuannya. Dampak kapitalisme dan industri modern agaknya membuka kesempatan baru bagi perempuan untuk dapat berkiprah di luar rumah. Sehingga peran antara perempuan dan laki-laki hampir sama, khususnya dalam menjalankan roda perekonomian keluarga. Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi isu gender di masyarakat. Perempuan yang dahulu hanya diposisikan sebagai *konco winking* (teman belakang), kini tidak sedikit yang bahkan menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Sehingga dengan banyaknya peran dan aktivitas perempuan di luar rumah, baik bekerja maupun keikutsertaan pada lembaga masyarakat, mempengaruhi pola kehidupannya, termasuk tuntutan dalam pembagian

---

<sup>128</sup>Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 33

harta warisan.

Aktivis gender maupun kaum feminis selalu meminta kedudukan yang setara dengan laki-laki, sebab pada prinsipnya hukum menjunjung tinggi nilai keadilan yang sama rata, tanpa membedakan jenis kelamin. Hukum kewarisan Islam yang digagas para ulama Salaf kini tengah diuji oleh realitas sosial. Di satu sisi, ketentuan hukum kewarisan Islam yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadis dianggap sebagai ketetapan yang bersifat *qat'i* dan final. Sementara di sisi lain, problem realitas kewarisan selalu muncul seiring berkembangnya peradaban manusia. Akibatnya, hukum kewarisan Islam klasik yang tekstualis tidak lagi mampu menjawab secara relevan dan rekonstruktif pelbagai persoalan yang kompleks di era modern ini. Ketidak mampuan ini disebabkan ketidak sesuaian paradigma, metodologi, dan konsep (pemahaman teks al-Qur'an dan Sunah) kewarisan produk ulama klasik dengan kondisi masa kini.<sup>129</sup>

Sejarah juga menunjukkan bahwa pada sepanjang sejarah hukum Islam pemikiran hukum kewarisan Islam tidaklah berhenti, walaupun ada yang beranggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, namun sesungguhnya pemikiran hukum Islam tetap dilakukan setidaknya oleh dua golongan penegak syariat Islam yaitu *qadi* (hakim) dan *mufti*. Hakim melakukan pemikiran hukum Islam dengan jalan melaksanakan hukum melalui putusan pengadilan, sedangkan mufti melalui fatwa-fatwa hukum.<sup>130</sup> Perubahan dan pembaruan hukum kewarisan Islam telah terjadi secara nyata dalam sejarah pemikiran hukum Islam.<sup>131</sup>

Dalam kehidupan sosial dewasa ini, hukum Islam selalu dituntut untuk terus merespon dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam dimensi ruang dan waktu. Permasalahan aktualisasi hukum Islam yang telah ada dan terdokumentasi dalam kitab-kitab fikih merupakan produk ilmu hukum Islam tradisional yang sama sekali belum mempertimbangkan perubahan-perubahan modern seperti konstitusionalisme, demokrasi, civil society.

Pembaharuan pemikiran hukum Islam pada masa modern ini umumnya berbentuk tawaran-tawaran metodologi baru. Paradigma yang digunakan cenderung menekankan wahyu dari segi konteksnya, metode ini tentu berbeda dengan

---

<sup>129</sup> Muhammad Ali Murtadlo, *Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Volume 6, Nomor 1, Juni 2018 77

<sup>130</sup> M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuano Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Cakarta: INIS, 975-1988, (Jakarta: INIS, 1993), h. 1-2.

<sup>131</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gan 2001), 116.

metodologi klasik. Relasi antara teks wahyu dengan perubahan sosial tidak hanya dipahami melalui interpretasi literal akan tetapi melalui interpretasi terhadap pesan universal yang termuat dalam teks-teks wahyu.

Konsep yang dipahami selama ini bersifat statis tekstual, Muhammad Syahrur mendasarkan konsepnya dalam menyusun teori limit/batas berangkat dari Q.S. al-Nisa: 13-14, Syahrur menegaskan bahwa :<sup>132</sup>

( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ) . وقوله ( وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ) فالحركة هنا مسموحة ضمن حدود الله فهذا يعني وجود أكثر من حدين حيث جاءت بصيغة الجمع والتعدي هنا هو الحركة في اتجاه الحد حتى نصل إليه، .

(itu adalah batas-batas Allah). dan (dan melampaui batasnya) gerakan di sini di izinkan dalam batas-batas Allah SWT. ( Selama masih berada dalam koridor batasan tersebut, manusia tidak menanggung beban dosa) Hal ini berarti bahwa ada lebih dari dua batas di mana ia datang dalam bentuk jamak dan pelanggaran di sini adalah pergerakan ke arah perbatasan sampai kita mencapainya. ( Pelanggaran hukum Tuhan terjadi jika manusia melampaui batasan-batasan tersebut).<sup>133</sup>

Pendek kata, metode ijtihad secara konseptual dan aplikatif dalam teori *hudûd* (*limit theory*), merupakan paradigma baru yang memberikan ruang gerak yang dinamis, kreatif dan dialektis di mana yang penting produk hukum masih pada wilayah antara batas *al-hadd al-adnâ* (batas minimal) dan *al hadd al-a'la* (batas maksimal) dan tidak melanggar *hududullah*. berbeda sama sekali dengan yang selama ini dipahami oleh para fuqaha konvensional. Jika teori *hudûd* konvensional cenderung bersifat statis, tekstual dan hanya menyangkut ancaman hukum (*al`uqûbât*), maka tidak demikian halnya dengan teori *hudûd* Syahrûr yang cenderung bersifat dinamis-kontekstual dan tidak hanya menyangkut masalah ancaman hukum (*al-`uqûbât*),

Selain itu Syahrur juga menjelaskan argumennya dalam kitab *Nahwa Ushûl Jadidah* sebagai berikut :

قوله تعالى (وتلك حدود الله فلا تعتدوها - البقرة ٢٢٩ .) فالقول بحدودية الرسالة المحمدية يعني أن مجال تطبيقها هو الحياة الإنسانية الفردية والجماعية

<sup>132</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. (Damaskus: Al-Ahaly, 1990), 459

<sup>133</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*.458

Firman Allah (dan itu adalah batasan Tuhan, jangan menyalah gunakannya (al-Baqarah 229) Mengatakan bahwa pesan Muhammadiyah terbatas berarti bidang aplikasinya adalah kehidupan manusia individual dan kolektif.

وأما ترسم بين أديانها وأعمالها حقولا تمثل مختلف نشاطات هذه الحياة الإنسانية في القتل والسرقة والإرث والزواج والطلاق والبيع والشراء والزنا واللباس والتعددية الزوجية. وهذه الحقول المرسومة التي تشبه ملاعب كرة القدم، هي مناط الاجتهاد والتصرف الإنساني، حيث يتحرك المجتهد بروح حنيفية بين الحدود الدنيا والحدود العليا بما يناسب ظرف الزماني والمكاني

Dan itu menggambarkan antara bidang terendah dan tertinggi yang mewakili berbagai aktivitas kehidupan ini Kemanusiaan dalam pembunuhan, pencurian, warisan, pernikahan, perceraian, penjualan, pembelian, perzinaan, dan pakaian dan pluralisme perkawinan. seperti dalam permainan sepak bola, di mana para pemain sepak bola dapat bermain bebas (untuk memasukkan bola ke gawang lawan), selagi berada dalam batas-batas waktu dan lapangan yang telah ditentukan.<sup>134</sup> Dalam memahami prinsip-prinsip dan permasalahan dalam pembagian waris, Muhammad Syahrur menawarkan ilmu matematika sebagai alat bantu:

إحداثية ( Y ) هي تطور التشريع ضمن الحدود. وإحداثية ( X ) هي الزمن أو سياق التاريخ. ومبدأ الإحداثيات يمثل البعثة النبوية أو زمن تنزيل الرسالة على محمد \* ومبدأ الإحداثيات يمثل البعثة النبوية أو زمن تنزيل الرسالة على محمد. (الهجرة النبوية)

koordinat (y) *al-Istiqamah* sebagai batas-batas yang telah ditetapkan Allah SWT dalam nash al-Qur'an. Koordinat (x) *al-Hanifiyah* sebagai kondisi sosial yang meliputi nash-nash al-Qur'an dalam perjalanan sejarahnya. Prinsip koordinat mewakili misi kenabian atau waktu turunya mu'jizat ke Muhammad, (Hijrah kenabi),<sup>135</sup> sehingga melahirkan teori dalam Pembagian Harta waris bagi laki laki dan perempuan sebagai mana telah penulis uraikan di atas :

<sup>134</sup> Syahrūr, *Nahwa Ushūl Jadīdah*, h.. 144

<sup>135</sup> Muhammad Syahrur, *Alkitab Wa Alqur'an: Qira'ah Al-mu'asirah*, 452

الحد الأعلى للذكر والحد الأدنى للأنتى. بمعنى انه مهما بلغ التفاوت في تحمل الأعباء الاقتصادية للأسرة أي أن الرجل مسؤول مسؤولية كاملة والمرأة لا تتحمل أية مسؤولية. بمعنى المسؤولية الاقتصادية %100 على الرجل وصفر على المرأة ، في هذه الحالة جاءت حدود الله لتعطينا أن يأخذ الذكر ضعف الأنتى فهنا أعلى الحد الأدنى للأنتى %33,3 والحد الأعلى للذكر %66,6 فإذا أعطينا الذكر %75 والأنتى %20 نكون قد تجاوزنا حدود الله ، أما إذا أعطينا الذكر %60 والأنتى %40 فلا نكون قد تجاوزنا حدود الله بل بقينا ضمنها.

*al-Had al-a'la* adalah bagian waris seorang laki laki dan *al-Had al-Adna* adalah bagian waris seorang perempuan, yaitu, apapun perbedaan dalam memikul beban ekonomi keluarga, yakni pria bertanggung jawab penuh, Wanita tidak memikul tanggung jawab dalam arti tanggung jawab ekonomi, 100 % untuk pria dan 0 % untuk wanita, Dalam hal ini batas-batas Allah datang untuk memberi kita mengambil kelemahan laki-laki dari perempuan, di sini adalah minimum perempuan tertinggi 33,3 % dan batas atas laki-laki 66,6 %, Jika kami menyebutkan 75 % dan Perempuan 20% maka telah melampaui batas Allah, tetapi jika kita menyebutkan 60 % bagian laki laki dan 40 % bagian perempuan maka tidak melampaui batas, tetapi masih dalam ijtihad.<sup>136</sup>

Kita pahami bahwa Syahrur merumuskan :

Pertama, dengan teori limit, Syahrur telah berhasil melakukan pergeseran paradigma (paradigm shift) yang sangat fundamental di bidang fiqih. Selama ini pengertian hudud dipahami para ahli fiqih secara rigid sebagai ayat-ayat dan hadits-hadits yang berisi ketentuan sanksi hukum (*al-Uqūbad*) yang tidak boleh ditambah atau dikurangi dari ketentuan termaktub, namun dengan teori limit yang ditawarkan Syahrur cenderung bersifat dinamis-kontektual.

Kedua, teori limit Syahrur menawarkan ketentuan batas maksimum (*al-hadd al-adna*) dan batas minimum (*al-hadd al-a'la*) dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya, hukum-hukum Allah diposisikan bersifat elastis, sepanjang berada diantara batas maksimum dan batas minimum yang telah ditentukan. Wilayah ijtihad manusia, menurut Syahrur berada diantara batas minimum dan maksimum tadi. Selagi ijtihad masih berada dalam wilayah hududullah (batas-batas hukum Allah), maka dia

<sup>136</sup> *Ibid*, 458

tidak dapat dianggap keluar dari hukum Allah. Yang dalam pembahasan ini ialah, ketentuan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, dimana dua bagian merupakan batas maksimum bagi laki-laki dan satu adalah batas minimum bagi anak perempuan. Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif Theory of Limit Muhammad Syahrur sebuah ayat sesungguhnya bersifat relatif dan nisbi, sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketiga, dengan teori limitnya, Syahrur telah melakukan dekontruksi dan rekontruksi terhadap metodologi ijtihad hukum, utamanya terhadap ayat-ayat hudud yang selama ini diklaim sebagai ayat-ayat muhkamat yang bersifat pasti dan hanya mengandung penafsiran tunggal. Bagi Syahrur, ayat-ayat muhkamat bahkan dapat dipahami secara pluralistik, sebab makna suatu ayat itu dapat berkembang, tidak harus sesuai dengan makna (pengertian) ketika ayat itu turun, tetapi penafsiran

Keempat, dengan teori limit, Syahrur ingin membuktikan bahwa ajaran Islam benar-benar ajaran yang relevan untuk tiap ruang dan waktu. Syahrur berasumsi, kelebihan risalah Islam adalah bahwa di dalamnya terkandung dua aspek gerak, yaitu gerak konstan (istiqamah) serta gerak dinamis dan lentur (hanifiyyah), sehingga membuat Islam *shālih li kulli zamān wa makān*.

Menurut hemat penulis Ilustrasi tersebut sangat menarik, sebab dengan begitu, hukum Islam dimungkinkan untuk berkembang dan bergerak secara dinamis, tetapi terkesan berlebihan karena interpretasi *hudūd* yang ia rumuskan tidak sesuai dengan prespektif ulama-ulama madzhab terdahulu yang merumuskan ayat-ayat waris sebagai *Qat'iy as-subut* dan *Qat'iy ad-dalālah* dan dalam agama dianggap sebagai sesuatu yang wajib diterima sebagaimana adanya, yang berlaku secara mutlak (*Compulsory law*).

Pemahaman semacam ini merupakan reduksi besar-besaran terhadap firman Allah tentang ketentuan ketentuan pembagian waris diantaranya ayat berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ  
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ  
وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ  
نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا



“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S. al-Nisa Ayat 11)”

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

“Dan bagi kalian (suami-suami) setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian apabila mereka tidak mempunyai anak (laki-laki atau perempuan). Apabila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian seperempat harta yang mereka tinggalkan, setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka. Dan bagi kalian (istri-istri) seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh suami-suami kalian apabila mereka tidak mempunyai anak (laki-laki atau perempuan). Apabila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian seperdelapan harta yang mereka tinggalkan, setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka. Apabila ada seseorang yang meninggal (laki-laki atau perempuan) dan dia tidak memiliki ayah (ke atas) atau anak (ke bawah), tetapi memiliki satu orang saudara lelaki atau perempuan (seibu), maka masing-masing mendapatkan seperenam dari harta (orang yang meninggal). Tetapi apabila saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga bagian harta mayyit setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka, dengan tanpa memberi madharat. (Allah mewasiati kalian dengan) sebenar-benar

*wasiat. Dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” ( Q.S. al-Nisa Ayat 12)*

Dengan pembahasan yang lebih terperinci dalam skripsi ini yaitu pada lafadz :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۗ

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.(Q.S. al -Nisa ayat 11)*

Dengan dalil waris di atas, ketika teks secara *sarih* (tersirat) menyebutkan perbandingan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, sementara kondisi objektif masyarakat menginginkan pembagian yang lebih adil, apakah teks tersebut bisa dipahami dengan konteks yang sesuai dengan kondisi tersebut?

Kesadaran akan kesetaraan gender masyarakat modern semakin memperkuat posisi tawar perempuan untuk berdiri sejajar dengan laki-laki. Hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan adalah seimbang termasuk di dalamnya adalah masalah hak dalam warisan. Sampai di sini timbul banyak permasalahan. Pertanyaan mendasar sehubungan dengan permasalahan teks al-Qur'an adalah bagaimana memahamai teks, terutama teks ayat hukum yang *sarih* dan dinilai *qath'i* sehingga tidak bertentangan dengan tuntutan. kondisi obyektif yang dihadapi masyarakat. Bukankah al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam diturunkan untuk kepentingan manusia? Jika asumsi dasar ini diterima, maka perlu dicari sebuah model pendekatan dalam memahami teks tersebut sehingga tidak terjadi kontradiksi antara teks dan realitas. maka perlu dieksplorasi lebih lanjut konsep-konsep radikal filosofis yang mendasari teks, yaitu bagaimana menjembatani antara teks dan konteks agar tidak terjadi paradoks dan kontradiktif, sehingga terbukti bahwa ajaran Islam adalah sesuai dengan keadaan waktu dan tempat (*shāllih li kulli zamān wa makān*).

Sebagaimana halnya reaktualisasi Hukum Islam yang dicetuskan oleh Munawir Syadzali yang menyentuh pada persoalan kewarisan, yakni dalam pembagian harta warisan sesuai QS. al-Nisa' (4): 11, menjelaskan bahwa hak/bagian anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada hak/bagian anak perempuan, Namun ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Hal tersebut diketahui oleh Munawir Syadzali ketika mendapatkan kepercayaan menjabat sebagai Menteri Agama RI dengan mendapat laporan dari banyak hakim Pengadilan Agama di berbagai daerah termasuk daerah-daerah yang kuat Islamnya seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, tentang banyak

penyimpangan dari ketentuan Al-

Para hakim agama menyaksikan, apabila seorang meninggal dunia, maka ahli wari meminta fatwa kepada Pengadilan Agama untuk memberikan fatwa sesuai dengan waris atau faraid. Namun demikian, fatwa ini tidak di pakai oleh masyarakat tetapi meminta kepada Pengadilan Negeri apa diperlakukan sistem pembagian yang lain, yang tidak sesuai dengan hukum faraid. Hal ini tidak hanya dilakukannya dilakukan oleh orang awam, tetapi juga tokoh organisasi Islam yang menguasai ilmu-ilmu keislaman Sementara itu, banyak pula kepala keluarga mengambil kebijaksa.<sup>137</sup>

Sementara banyak pula kepala keluarga mengambil kebijaksanaan *pre-emptive*, mereka tidak memberlakukan 2:1, tetapi membagikan sebagian besar dari kekayaannya kepada anak-anaknya sama rata sebelum meninggal dunia tanpa membedakan jenis kelamin, dengan alasan sebagai hibah. Dengan demikian, pada waktu mereka meninggal, kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, atau bahkan habis sama sekali. Harta yang sedikit itu dapat dibagi sesuai dengan hukum faraid, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Namun yang perlu dipahami bahwa pelaksanaan hibah tentu berbeda dengan pelaksanaan pembagian warisan. Karena hibah ketika masih hidup yang menghibahkan, sedangkan pembagian warisan ketika pewaris telah meninggal dunia.

Oleh karenanya, Munawir Syadzali mengemukakan gagasannya tentang reaktualisasi hukum Islam dilatar belakangi oleh sikap mendua yang dipraktikkan oleh masyarakat Islam tersebut, baik terpelajar maupun awam. Beliau mengemukakan bahwa al-Qur'an menganut nasakh (pembatalan). Dengan demikian, bagian 2:1 bisa dinasakhkan atau dibatalkan hukumnya. Hal ini didasarkan pada budaya dan adat Arab setempat, maka hukum tersebut dapat digugurkan oleh hukum yang lebih sesuai dengan waktu terakhir (adat baru). Seperti yang terjadi di Indonesia di mana wanita tidak lagi di bawah lindungan laki-laki sebab mereka sudah mampu bekerja sendiri (menjadi mitra)<sup>138</sup> Qur'an tersebut.

Teori limit yang digagas Shahrur tidak sempurna, hanya menyentuh permasalahan-permasalahan yang muncul antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan masalah-masalah turunannya yang menyangkut paman, ibu, kakek, nenek, ayah dan lain sebagainya tidak mendapat bagian. Paradigma yang timbul adalah ahli waris yang ada hanyalah anak laki-laki dan anak perempuan semata. proyek teori limit

---

<sup>137</sup> Syamsul bahri Shalihima, *Perkembangan pemikiran Pembagian warisan dalam hukum Islam dan Implementasinya pada pengadilan Agama*,( Jakarta : Kencana 2015 ) 223-225

Shahrur terutama dalam persoalan waris tidak ada perbedaan mendasar dengan hukum waris sebagaimana adanya. Karena yang dilakukan Shahrur hanyalah defamiliarisasi, dimana sebenarnya Shahrur hanya menampilkan hal sebenarnya sudah mapan tapi dengan penampilan yang baru.

Teori ini menurut penulis tidak tepat digunakan untuk memahami ayat-ayat hukum, karena dengan teori pembatasan itu membuka peluang untuk menggunakan ra'yu terlalu luas dan keinginan-keinginan tanpa kendali, sehingga dapat terjebak dengan hadits yang melarang menafsirkan al-Qur'an dengan ra'yu semata negatif terhadap keberadaan hadits/sunnah itu sendiri sebagai sumber hukum Islam. Akibat fatal dari pendapat ini orang akan semakin menjauhi dan apriori terhadap sunnah Nabi, pada hal bukan begitu seharusnya.

Perlu di pertimbangkan kembali ketika menggunakan Argumentasi Muhammad Syahrur, Baik dari segi dalil *aqli* (kontekstualis), dan lebih-lebih dari sisi dalil *naqli* (tekstualis), tentu dengan sama-sama menggunakan argumentasi yang bersifat ilmiah-akademik. Meski mempunyai kontribusi besar bagi perkembangan metodologi penafsiran Al-Quran, menjelaskan secara metodologis dan mengaplikasikannya dalam penafsirannya, melalui pendekatan teori trigonometri dalam matematika (*al-mafhûm al-riyadli*), selain itu juga mampu *menjaga* sakralitas teks, tanpa kehilangan kreativitasnya dalam melakukan ijtihad kreatif untuk membuka kemungkinan interpretasi yang masih berada dalam wilayah *hudūdullāh*.

Intinya adalah memahami teks al-Qur'an tidak bertumpu pada teksnya semata, akan tetapi juga harus mendalami rohnya atau pemahaman teksnya. Dengan demikian ulama telah sepakat menyatakan bahwa tafsir *bi al-ma'tsur* adalah pola tafsir yang utama, dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi dan shahabatnya.

## **B. Analisis Maqasid al-Syari'ah terhadap bagian waris laki-laki dan perempuan menurut Muhammad Syahrur**

Syariat Islam ditetapkan sebagai rahmat bagi kehidupan masyarakat dan manusia pada umumnya, sehingga melalui syariat tersebut dapat mendidik setiap individu sebagai pribadi yang dapat menjadi sumber kebaikan bagi orang lain dan masyarakat. Selain itu, syariat Islam juga berupaya untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.<sup>139</sup> al-Qur'an menjelaskan dalam *nas-nash* nya bahwa syari'at Islam hadir dengan membawa hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. Yunus (10): 57:

---

<sup>139</sup>Amin Syukur: dalam kata pengantar Noor Ahmad dkk. *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. 10

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا  
فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.” (QS. Yunus (10): 57)<sup>140</sup>

Sebagian Ulama Muslim, menganggap *al-Masalih* (masalah-maslahat) merupakan sisi lain dari *al-Maqasid*. Seperti Abdul malik al-Juwayni yang juga salah satu ulama pertama yang memulai pengembangan teori *al-maqāṣid*. Beliau menggunakan istilah *al-maqāṣid* dan *al-masālih al-'Ammah* (masalah-maslahat publik) sebagai sinonim. Begitu juga dengan Abu Hamid al-Ghozali mengelaborasi lebih lanjut karya Al-Juwayni dengan mengklasifikasi *al-maqāṣid* dan memasukkannya kedalam kategori *al-masālih al-Mursalah* (Kemaslahatan Lepas, atau masalah-maslahat yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci).<sup>141</sup>

*Maqāṣid al-Syarī'ah* seharusnya menduduki posisi penting sebagai ukuran atau indikator benar-tidaknya suatu ketentuan hukum, karena sebagai tujuan akhir dari syari'at. Dalam sejarah perkembangannya, posisi *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada awalnya tidak begitu jelas dan terkesan dikesampingkan. Kajian mengenai hukum Islam atau fiqh terkesan selalu dikaitkan dengan *Usul al-Fiqh* dan *Qawaid al-Fiqh* saja yang mana hanya berorientasi pada teks dan bukan pada makna atau maksud dibalik teks. *Usul al-fiqh* menjadi metodologi yang harus diaplikasikan untuk menuju fiqh, *Qawaid al-fiqh* menjadi pondasi dasar bangunan fiqh yang ada, sedangkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menyumbangkan nilai-nilai dan spirit pada fiqh yang kemudian diletakkan dalam domain filsafat yang dianggap tidak bersentuhan langsung dengan istinbath hukum Islam. Tiga hal inilah yang menjadi unsur-unsur dalam satu sistem yang tidak terpisahkan dan berkembang dalam garis linier yang sama.<sup>142</sup>

Sejatinya manusia hidup didunia tak lain untuk mencari ridho Allah. Allah telah menunjukkan beberapa jalan bagaimana manusia akan mendapatkan ridho-Nya. *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh oleh

<sup>140</sup> Auffah Yumni, *Kemaslahatan dalam Konsep Maqasid al-Syari'ah*, Nizhamiyah 6, no. 2 (2016), 48.

<sup>141</sup> Jaser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, trans. oleh 'Ali 'Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 6–7.

<sup>142</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, 184–185.

manusia. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah menurunkan *Syari'at*? Melihat dari pengertiannya, *Syari'at* berarti jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Maka dari itu, jelas sudah mengapa Allah menurunkan syariat, yaitu untuk mencari tujuan.<sup>143</sup>

Begitupun juga ketika memahami firman Allah yang berkaitan dengan bagian yang diperoleh anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana yang termaktub dalam surat an-Nisā ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ ۗ

*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (Q.S. al -Nisa ayat 11)*

harus mempunyai tujuan yang pasti. Lebih-lebih interpretasi dari Muhammad Syahrur apakah sudah sesuai dengan Tujuan? Tujuan inilah yang dalam istilah arab disebut sebagai *Maqasid*, yang mana juga mempunyai arti menuju arah, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.<sup>144</sup>

Ayat ini memunculkan paradigma penafsiran banyak ulama bahwa porsi yang diperoleh anak laki-laki 2:1 dari anak perempuan, Syahrur sangat bersi keras bahwa tiap-tiap generasi mampu memberikan *interpretasi* al-Qur'an yang memancar dari realitas yang muncul dan sesuai dengan kondisi di mana mereka hidup. Hasil interpretasi Al-Qur'an generasi awal tidaklah mengikat masyarakat Muslim modern. Bahkan lebih jauh, kesalahan ulama fiqh Islam dan tafsir al-Qur'an konvensional sekarang ini bersumber dari kesalahan metodologi yang tidak memperhatikan karakteristik dan fleksibilitas pengertian teks-teks Kitab Suci, sehingga membebani punggung umat dan tidak sesuai lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta situasi dan kondisi abad ke-20. Seorang mufassir bagi Syahrur harus terlebih dahulu melihat dan memetakan problem kajian keislaman kontemporer, mulai dari konfigurasi kajian, hingga kritik.<sup>145</sup>

Syahrur merumuskan:

<sup>143</sup> Ridwan Jamal, *Maqasid al- Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ilmiah Al Syir'ah 8, no. 1 (2016): 4.

<sup>144</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqāsid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), 179.

<sup>145</sup> Muhammad Syahrur, *Alkitab Wa Alqur'an: Qira'ah Almu'asirah*, 44

الحد الأعلى للذكر والحد الأدنى للأنتى بمعنى انه مهما بلغ التفاوت في تحمل الأعباء الاقتصادية للأسرة أي أن الرجل مسؤول مسؤولية كاملة والمرأة لا تتحمل أية مسؤولية. بمعنى المسؤولية الاقتصادية %100 على الرجل و صفر على المرأة ، في هذه الحالة جاءت حدود الله لتعطينا أن يأخذ الذكر ضعف الأنتى فهنا أعلى الحد الأدنى للأنتى %33,3 والحد الأعلى للذكر %66,6 فإذا أعطينا الذكر %75 والأنتى %20 نكون قد تجاوزنا حدود الله ، أما إذا أعطينا الذكر %60 والأنتى %40 فلا نكون قد تجاوزنا حدود الله بل بقينا ضمنها.

*al-Had al a'la* adalah bagian waris seorang laki laki dan *al-Had al-Adna* adalah bagian waris seorang perempuan, yaitu, apapun perbedaan dalam memikul beban ekonomi keluarga, yakni pria bertanggung jawab penuh, Wanita tidak memikul tanggung jawab dalam arti tanggung jawab ekonomi, 100 % untuk pria dan 0 % untuk wanita, Dalam hal ini batas-batas Allah datang untuk memberi kita mengambil kelemahan laki-laki dari perempuan, di sini adalah minimum perempuan tertinggi 33,3 % dan batas atas laki-laki 66,6 %, Jika kami menyebutkan 75 % dan Perempuan 20% maka telah melampaui batas Allah, tetapi jika kita menyebutkan 60 % bagian laki laki dan 40 % bagian perempuan maka tidak melampaui batas, tetapi masih dalam ijtihad.<sup>146</sup>

Dari teori *hudûd* ini Syahrur menegaskan bahwa batasan minimal seorang perempuan adalah separo bagian laki-laki, sedangkan bagian laki-laki sebanyak dua kali lebih besar dari bagian perempuan adalah batasan maksimal. Apa yang ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an mengenai batas tertinggi bagi laki-laki dan batas terendah bagi perempuan dalam pembagian waris dimaksudkan agar ijtihad kreatif muncul diantara batasbatas tersebut

Berbeda tipis dari pemikiran yang di rumuskan Az-Zuhaili yang dikutip oleh Muchlis Usman, bahwa Hukum Islam diciptakan untuk menegakkan keadilan yang direpresentasikan dengan kemaslahatan. syari'ah adalah hukum taklif yang ditetapkan atas dasar keadilan.<sup>147</sup> Perintah dan keadilan adalah tujuan yang mendasar bagi syari'ah. Berangkat dari nilai dasar ini, hukum waris sebagai salah satu syari'at Islam,

<sup>146</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an*.458

<sup>147</sup> Kaidah ini dikutip oleh Imam Ahmad Mawardi Abdu al-Rahman Ibrahim al-Killani, *Qawaid al-Maqashid inda al-Imam al-Syatibi Aradan wa Dirasatan wa Tahlilan*. Lihat Imam Ahmad Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqalliyah dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep Ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkiss, 2010), 215.

juga harus sesuai dengan tujuan pemberlakuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*), yakni memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi ahli waris. Keadilan yang dimaksud dalam waris adalah keadilan distributif proporsional, bukan keadilan kumulatif. Pemberian waris 2:1 bagi laki-laki pada masa awal Islam disebut dengan keadilan distributif proporsional dikarenakan pada masa itu, perempuan sama sekali tidak memiliki tanggungan nafkah dalam keluarga. Perempuan juga tidak memiliki peran sosial yang penting, karena semua tanggungjawab sosial dilimpahkan kepada laki-laki. Sehingga, pembagian waris 2:1 yang diberikan oleh Islam pada masa itu, sangatlah memperhatikan hak-hak ahli waris.

Dalam konteks masa kini, ketika situasi dan kondisi, serta peran perempuan mulai sejajar dengan laki-laki, maka keadilan distributif proporsional harus didasarkan dan meninjau tingkat kesejahteraan ekonomi ahliwaris. Hal ini sesuai dengan tujuan (*maqāṣid al-Syarī'ah*), terlebih dalam konteks keluarga yang sangat timpang dalam aspek ekonomi, maka pembagian waris harus didasarkan pada kebutuhan.

Potretnya adalah ketika ada dua bersaudara laki-laki dan perempuan, si laki-laki mempunyai profesi yang bagus dan mapan dengan harta yang lebih dari cukup, sedang saudara perempuannya mengalami nasib sebaliknya, maka pembagian waris untuk si perempuan harus lebih banyak dari laki-laki. Karena kebutuhan si perempuan lebih banyak dari laki-laki yang memiliki karir dan kondisi ekonomi yang lebih bagus. Begitu juga sebaliknya, saudara perempuannya memiliki profesi dan sumber pendapatan yang memadai, sedangkan saudara laki-lakinya tidak seberuntung dia, maka pembagian waris lebih besar jatuh kepada si laki-laki.

Tujuan di syari'atkannya hukum Islam pada dasarnya adalah untuk memelihara *kemaṣlahat* an dan menolak kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. *al-maṣlahat* atau kemaslahatan ditemukan oleh para ahli *uṣūl al-fiqh* dengan mewujudkannya dalam bentuk metode ijtihad. Penggunaan *qiyas* dan *maṣlahat al-mursalah* atau lainnya sebagai metode *istinbat* hukum merupakan metode yang dapat digunakan dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan atau dikaitkan dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai dasar untuk memperoleh kemaslahatan yang ingin dicapai dalam hukum yang ditetapkannya.<sup>148</sup>

Imam Abu Ishaq al-Syathibi menyatakan bahwasanya beban-beban syari'at kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk, yang mana *Maqasid* ini terdiri dari *Daruriyat* (kepentingan pokok atau primer), *Hajiyat* (kepentingan

---

<sup>148</sup> Akmaludin Sya'bani, *Maqasid Al-Syarī'ah Sebagai Metode Ijtihad*, *ElHikam* 8, no. 1 (2016): 138-139.



sekunder), *Tahsinīyat* (kebutuhan tersier). Tujuan syari'ah atau *maqasid al-syari'ah* memiliki kemaslahatan pokok/inti yang disepakati dalam mencakup lima hal, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.<sup>149</sup>

Menurut Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi untuk mewujudkan kemaslahatan perlu adanya lima kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: *Pertama*, memprioritaskan tujuan-tujuan syara'. *Kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan *al-Sunnah*. *Keempat*, tidak bertentangan dengan prinsip *qiyās*, karena *qiyās* merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi *mukallaf*. *Kelima*, memperhatikan kemaslahatan lebih besar yang dapat dicapai.<sup>150</sup>

Secara tidak langsung konsep maqasid Syariah Imam Abu Ishaq al-Syathibi salah satu perumus *maqāṣid* telah mengedepankan bagaimana konsep keadilan itu harus ditegakkan dan diterapkan sebagaimana mestinya. Begitupun juga dengan Muhammad Syahrur, walaupun hanya menggunakan analisis linguistik, ilmu eksakta, serta pertimbangan kontekstual tetapi sudah sesuai dengan *maqāṣid al-Syari'ah* dengan mengedepankan kemaslahatan berupa membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan yang diakibatkan oleh tangan manusia dan kepentingan individu saja,

Perlu di garis bawahi bahwa interpretasi *hududnya* berbeda dengan metodologi klasik yang dirumuskan para ulama terdahulu, meski penafsirannya masih menjaga sakralitas teks, tanpa kehilangan kreativitasnya dalam melakukan ijtihad kreatif untuk membuka kemungkinan interpretasi. Akan tetapi pada hakikatnya Relasi antara teks wahyu dengan perubahan sosial tidak hanya dipahami melalui interpretasi literal bahkan seharusnya melalui interpretasi terhadap pesan universal yang termuat dalam teks-teks wahyu.

Pembagian harta warisan dengan membatasi laki-laki dengan batas maksimal 66,6 %, (*al-Had Al a'la*) dan perempuan dengan batas minimal 33,3 % (*al-Had al-Adna*) berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris, jika dilihat dari kacamata *maqasid al-syari'ah* sangat berkaitan dengan Menjaga Agama (*hifz al-dīn*), Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) Menjaga akal (*hifz al-aql*), Menjaga keturunan / kehormatan (*hifz al-nasl*). Menjaga harta (*hifz al-mal*). Mengapa bisa dikaitkan dengan tiga dari beberapa kebutuhan sekunder seseorang?

<sup>149</sup>Kuncoro Hadi, Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami, | *Jurnal AL-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 3 (2012): 144.

<sup>150</sup> Ghilman Nursidin, Konstruksi Pemikiran *Maqāṣid* Syari'ah Imam AlHaramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis) | (PhD Thesis, IAIN Walisongo, 2012), 8.

Menjaga agama (*hifz al-din*) Realisasi konsep pembagian waris semacam ini akan menciptakan tolong menolong dan pemanfaatan harta waris yang lebih tepat sasaran, sehingga terciptalah keadilan yang diinginkan. Di samping itu, ketentuan ini juga menjaga spirit al-Qur'an yang senantiasa menganjurkan tolong-menolong bagi sesama sebagaimana penggalan Al-Maidah (5) ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَعُونَ فِضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ  
تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*

Selain itu Juga senantiasa menjaga persaudaraan, seirama dengan perintah al-Qur'an al-Hujuraat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿10﴾

*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) , pembagian waris menurut Syahrur juga dapat berakibat pada pengelolaan dan pembelanjaan harta waris yang dimanfaatkan untuk mempertahankan hidupnya, yang di gambarkan QS. al-Baqarah (1): 94 :

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا  
 الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾

“Katakanlah: “Jika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat (surga) itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematian(mu), jika kamu memang benar.” (QS. Al-Baqarah[2]: 94)<sup>151</sup>

Sebagai contoh untuk berobat saat sakit, dan di konsumsi saat membutuhkan. Selain itu pula Sebagai sarana untuk mencegah kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris

Menjaga akal (*hifz al-‘aql*), Mahalnya biaya pendidikan anak dan besarnya kebutuhan nafkah keluarga, membutuhkan tambahan pemasukan bagi seorang yang tingkat ekonominya rendah. Oleh karenanya konsep ini bisa menjadi satu solusi nyata di atas kebutuhan-kebutuhan tersebut. Karena kesejahteraan hidup dan perputaran harta tidak hanya berada digolongan orang yang memiliki harta semata, namun dengan konsep ini bisa menyamaratakan, dengan menyantuni ahli waris yang lebih rendah dalam tingkat ekonominya.<sup>152</sup>

Menjaga keturunan / kehormatan (*hifz al-nasl*), Memelihara keutuhan keluarga. Pembagian warisan berkaitan langsung dengan harta benda, apabila tidak diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan, dan persetujuan sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Hal ini dikarenakan secara fitrah manusia itu sangat senang terhadap harta,

Menjaga harta (*hifz al-mal*) dengan adanya kesepakatan dan saling rido dengan kondisi ekonomi, masing-masing ahli waris tidak merasa di rugikan sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

*Tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh membalas kerugian dengan kerugian yang lain.*

Selain itu juga Sebagai sarana pencegahan dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan pada seseorang. Dengan dirincinya aturan tentang pembagian waris, diharapkan tiap ahli waris mendapatkan hak yang semestinya secara proporsional.

<sup>151</sup> M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah pesan,kesan dan keserasian al-Qur’an, (Ciputat:Lentera Hati,2000), jilid 1, 270

<sup>152</sup> Motahhari, *Spiritual Discourses*, 65-66. Dalam. Muhammad Hashim Kamali, “*Shari’ah Law an Introduction, (Membumikan Syari’ah; Pergulatan Mengaktualkan Islam)*. terj: Miki Salman, (Bandung: Mizan,2013), 39.

Mencermati fungsi atau hikmah pembagian waris tersebut di atas, maka *maqashid al-syari'ah* pembagian waris, lebih didominasi perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dari pada perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), itupun tidak ada yang menempati pada peringkat *dlaruriyyat* (primer), melainkan semua berada pada peringkat *hajiyyat* (sekunder) atau *tahsiniyyat* (*tersier*).

Pendapat Syahrur mengenai Pembagian harta warisan dengan membatasi laki-laki dengan batas maksimal 66,6 %, (*al-Had al-a'la*) dan perempuan dengan batas minimal 3,33 % (*al-Had al-Adna*) berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris, juga telah selaras dengan konsep *maqāsid al-Syarī'ah* Para ulama kontemporer salah satunya Jasser Auda yang membagi *maqasid* kepada tiga tingkatan, yaitu :

*Maqasid 'amah* (*General maqasid*/tujuan-tujuan umum), bahwa secara keseluruhan pendapat Syahrur telah mengandung nilai keadilan, kebebasan, keadilan dan kemudahan.

*Maqasid khasah* (*Specific maqasid* /tujuan-tujuan khusus) bahwa *maslahat* dan nilai yang ingin direalisasikan Syahrur merupakan satu bab khusus dalam syariah.

*Maqasid juz'iyah* (*Partial maqasid*/ tujuan-tujuan parsial).<sup>153</sup> Yang mana direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu sebagai sarana menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kemudahan, Tetapi tetap saja interpretasi *hududnya* tetap berbeda meskipun Jassar Auda merupakan ulama pemikir kontemporerpun sekalipun.

Yang membedakan antara Al-Syatibi sebagai salah satu ulama perumus *maqasid* klasik dengan ulama-ulama perumus *maqasid* kontemporer salah satunya Jasser Auda ialah Teori kontemporer menunjukkan, bahwa *hifz nasl* (pelestarian keturunan) dalam hal ini berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem social Islami madani. Adapun *hifz 'aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari imigrasi ahli ke luar negeri”.

Di sisi yang lain, kita tidak boleh membatasi konsep *maqasid* pada apa yang ditetapkan oleh ulama klasik sebagaimana diuraikan atas. Hal ini disebabkan perkembangan dan perubahan zaman tentu saja akan berefek pada perubahan hukum. Sesuatu yang pada masa klasik dianggap tidak berharga bisa jadi saat ini menjadi berharga dan bernilai, sebagaimana terdapat dalam berbagai komoditas, jenis tumbuhan, jenis pekerjaan dan lainnya. Begitu juga, sesuatu pada kondisi dan tempat

---

<sup>153</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari, Dkk. Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda). 50-69

tertentu sangat berharga tetapi pada kondisi dan tempat yang lain menjadi tidak berharga.<sup>154</sup>

Inilah pentingnya membagikan harta warisan berdasarkan kebutuhan ahli waris, bukan berdasarkan jenis kelamin ataupun peran di dalam keluarga. Sedangkan pembagian waris tanpa melihat kondisi dan situasi ahli waris, akan menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan. Dikarenakan kondisi ekonomi ahli waris satu sama lain tidak sama, terlebih jika terdapat ahli waris yang pailit. Tingkat kesejahteraan ekonomi bagi ahli waris, adalah sebuah illah hukum yang bisa menyebabkan bergesernya suatu ketentuan yang telah baku, sebagaimana ungkapan para ulama ushuliyin yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, “ada dan tiadanya hukum, adalah berdasarkan illah bukan berdasarkan hikmahnya”.

Keadilan yang diungkapkan Motahhari bahwa adil yang dimaksud adalah untuk mewujudkan ekuilibrium dengan memenuhi hak dan kewajiban, mengeliminasi ekses dan kesenjangan dalam semua lingkup kehidupan. Hal ini juga senada dengan undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat 3 Yang berbunyi “Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.”<sup>155</sup> Yang mana undang-undang ini menjadi landasan hakim salah satunya dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Sebagai contoh perkara waris Putusan Pengadilan Agama Pangkajene yang berada di wilayah hukum pengadilanTinggi Agama Sulawesi Selatan dan Barat SULBAR, dengan nomor putusan 97/Pdt.G/2002/PA Pkj tanggal 24 Februari 2003 yang salah satu amarnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan formulasi 1:1 antara laki-laki dan perempuan (dalam hal ini secara tidak langsung termasuk dalam teori muhammad syahrur) yang keluar dari pasal 176 kompilasi hukum Islam ( KHI) dan menyalai pula ketentuan dalam Q.S. An- Nisa ayat 11, yang menjelaskan formulasi pembagian (2:1) antara laki-laki dan perempuan, Namun dapat dikatakan bahwa tidak serta-merta keluar dari ketentuan hukum Islam, karena terdapat berbagai macam pertimbangan yang berdasarkan berbagai aspek dalam putusan

---

<sup>154</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari, Dkk. Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda). 50-69

<sup>155</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 nomor 49 Tambahan lembaran negara nomor 3400, disahkan di Jakarta pada tanggal 29 desember 1989 presiden republik Indonesia, Baca Juga Syamsul bahri Shalihima, *Pertimbangan pemikiran Pembagian warisan dalam hukum Islam dan Implementasinya pada pengadilan Agama*,( Jakarta : Kencana 2015 ) 223-225

seperti:

- a) Aspek yuridis formal, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan sama dalam hukum. Posisi hukum seperti inilah yang berlaku dalam masyarakat modern. Segala kehidupan modern telah mempersamakan nilai transendental manusia antara laki-laki dan perempuan yang berjuang bersama atau saling bantu dalam berbagai segi-segi kehidupan.
- b) Aspek hak dan kewajiban, dalam penerimaan warisan hanya merupakan hak bukan kewajiban, sehingga tidak mesti harus dua berbanding satu (2 : 1), semestinya menerima apa adanya sebab tidak mengandung dosa atau sanksi. Apalagi jika terbuka kesepakatan untuk saling bagi menjadi satu berbanding satu (1 : 1).
- c) Aspek historis, bahwa sebelum turunnya ayat-ayat al-Qur'an tentang kewarisan masyarakat Arab pada umumnya masih menempuh sistem kewarisan patrilineal berdasarkan tradisi dan kesukuan. Hanya laki-laki yang kuat dan pandai yang dapat mempusakai. Pada saat itu, perempuan bukan ahli waris, nanti setelah datang Islam menempatkan perempuan sebagai ahli waris. Namun ketentuan dua berbanding satu (2: 1) hanya merupakan contoh bukan prinsip, karena yang prinsip adalah perempuan sebagai ahli waris. Dengan demikian, sepanjang prinsip dasar tidak bertentangan secara hakiki dengan dasar-dasar agama (*la yukhalifu ushul ad-Din*) artinya tidak menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang halal, sehingga ketentuan dua banding satu (2: 1) dapat disimpangi.
- d) Aspek sosiologis, yakni penggugat telah pergi meninggalkan pewaris sejak 1961 hingga 2002. Selama 41 tahun tidak ada kabar berita, sehingga patut diduga penggugat tidak mempunyai nilai prestasi terhadap pewaris, demikian pula terhadap harta peninggalan pewaris, hanya mempunyai hubungan nasab dengan pewaris sebagai anak kandung. Adapun tergugat masih tetap tinggal bersama pewaris yang mengambil peran sentral dalam memelihara hingga kematian dan mengurus pewaris, baik selama masih hidup hingga kematian pewaris. Begitu pula terhadap harta peninggalan pewaris matetap terpelihara oleh tergugat selama rentang waktu 41 tahun yang dipindah tangankan kepada orang lain. Hal tersebut merupakan prestasi tergugat terhadap pewaris yang dapat menjadi pegangan untuk mengangkat derajat tergugat sejajar dengan penggugat.

Sehingga secara umum dapat dikatakan hal tersebut merupakan perkembangan pemikiran dalam hukum Islam, khususnya dalam sistem pembagian warisan. Karena dinamika kehidupan dari berbagai segi semakin berkembang seiring

dengan perkembangan masyarakat. Sehingga hukum harus pula ikut berpacu seiring dengan perkembangan masyarakat.<sup>156</sup>

Menurut hemat penulis kemunduran umat Islam bukan sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan dalam metodologi, sebab metode-metode yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu agaknya akan mampu menjawab perubahan dan kemajuan umat Islam. Kesalahan fatal umat Islam sekarang itu terletak pada lemahnya aqidah dan keyakinan mereka terhadap agama Islam dan ketidak berdayaannya dalam hal memahami metodologi yang telah dirumuskan ulama-ulama terdahulu. Jadi yang sangat penting direformasi adalah bagaimana memurnikan aqidah mereka bukan pada reformasi metodologinya, meskipun itu juga dilakukan tetapi tidak begitu menentukan.

---

<sup>156</sup> Syamsul bahri Shalihima, *Perkembangan pemikiran Pembagian warisan dalam hukum Islam dan Implementasinya pada pengadilan Agama*, ( Jakarta : Kencana 2015 ) 273-275

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dengan pembahasan analisis bagian waris laki-laki dan perempuan pemikiran Muhammad Syahrur ( Perspektif *maqāṣid al- syarī'ah* ) dapat di tarik kesimpulan :

1. Metode ijtihad secara konseptual dan aplikatif dalam teori *hudūd (limit theory/ (Nazāriyah al-hudūd)*, merupakan paradigma baru yang memberikan ruang gerak yang dinamis, kreatif dan kontekstual sehingga dimungkinkan Hukum Islam untuk berkembang dan bergerak secara dinamis, tetapi terkesan berlebihan, karena interpretasi *hudud* yang ia rumuskan tidak sesuai dengan prespektif ulama-ulama madzhab terdahulu yang merumuskan ayat-ayat waris sebagai *Qat'iy as-subut* dan *Qat'iy ad-dalālah* yang dalam agama dianggap sebagai sesuatu yang wajib diterima sebagaimana adanya, yang berlaku secara mutlak (*Compulsory law*).
2. Hasil analisis beliau dalam pembagian harta warisan dengan memberi batasan laki-laki dengan batas maksimal 66,6 % (*al-Had al-a'lā* ), dan perempuan dengan batas minimal 33,3 % (*al- Had al-Adnā*), sudah sesuai dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* yang di rumuskan ulama-ulama klasik salah satunya Asyatibi, bahwa kemaslahatan (*maqāṣid al-Syarī'ah*) terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *ḍarūriyāt*, yang terdiri dari pokok syari'at Islam, yakni dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. kebutuhan *hājiyāt*, dan kebutuhan *taḥsīniyāt*, disamping itu juga sudah selaras dengan ulama kontemporer, salah satunya Jasser Auda yang juga merumuskan kemaslahatan (*maqāṣid al-Syarī'ah*) terdiri dari tiga tingkatan yaitu *maqasid 'āmah* (tujuan-tujuan umum), *maqāṣid khāṣah* (tujuan-tujuan khusus) dan *maqāṣid juz`iyāh* (tujuan-tujuan parsial), dengan tetap mengembangkan konsep yang di rumuskan ulama-ulama klasik dan tetap mengedepankan kemaslahatan berupa membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan yang diakibatkan oleh tangan manusia dan kepentingan individu saja.

#### B. Saran

Adapun saran atas selesainya penelitian ini kami sampaikan bahwa:

1. Perlu di pertimbangkan kembali ketika menggunakan Argumentasi



Muhammad Syahrur khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum, Baik dari segi dalil *aqli* (kontekstualis), dan lebih-lebih dari sisi dalil *naqli* (tekstualis) meski, mampu menjaga sakralitas teks, tanpa kehilangan kreativitasnya dalam melakukan ijtihad kreatif untuk membuka kemungkinan interpretasi yang masih berada dalam wilayah *hududullāh*.

2. Pemahaman & penerapan iterpretasi Syahrur akan lebih rumit, karena pada selama ini, jika pembagian waris tidak di selesaikan berdasarkan Hukum Islam, maka salah satu dari wewenang hakim adalah menentukan bagian masing-masing ahli waris sesuai undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat 3, sesuai dengan berbagai macam pertimbangan yang tentunya selaras dengan *maqāṣid al- syarī'ah*.

### C. Penutup

*Alhamdulillah wa Syukrulillāh* berkat rahmat, taufiq, hidayah, serta pertolongan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi tugas akhir ini. Tentunya karya tulis ini jauh dari kata benar, sebab kebenaran mutlak hanya milik Allah SWT.

Demikian pembahasan skripsi dengan judul Analisis Bagian Waris Laki-Laki Dan Perempuan Pemikiran Muhammad Syahrur ( Perspektif *maqāṣid al- syarī'ah*) Penulis berharap semoga dengan adanya karya tulis ini *semoga* dapat menambah koleksi khazanah keilmuan hukum Islam dan dapat berguna bagi umat Islam pada umumnya dan dapat menjadi rujukan serta referensi dalam bidang akademik pada karya-karya kedepannya.

Penulis dengan penuh kerendahan hati sadar penuh atas banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan dan semoga semua itu dapat menambahkan dan merealisasikan serta menambah kesempurnaan tulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Selanjutnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat membantu dan bermanfaat bagi semua kalangan kedepannya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

## DAFTAR PUSTAKA



- A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Abdurrahman Kasdi, *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, no. 1 2016
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz I*, Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003.
- Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet ke I, 2004
- Adinugraha, *Fakhrohin, Anas*, Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Teori *Hudūd* Muhammad Syahrur) Jurnal Pemikiran: Islamadina, Maret 2018
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqāsid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-IV. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Shahrur*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003
- Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Stukturalisme Linguistik dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer ala M. Syahrur*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007
- Akmaludin Sya'bani, *Maqasid Al- Syarī'ah Sebagai Metode Ijtihad*, *ElHikam* 8, no. 1 2016.
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Andres Christman, Dalam kata pengantar Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam kontemporer*
- Arip Purkon, *Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam*, Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid syaro'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid Menuju Ijtihad yang Dinamis*, dikutip dari [www.yusdani.com](http://www.yusdani.com). di akses pada 22 Oktober 2011.
- Auffah Yumni, *Kemaslahatan dalam Konsep Maqasid al-Syari'ah*, *Nizhamiyah* 6, no. 2, 2016.

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bayu Fermadi, *Konsep Dasar Teori Batasan: Tela'ah Pemikiran M. Syahrur Dalam Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Jurnal Islam Nusantara : Desember 2018.
- Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, alih bahasa Bahrul Ulum cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Cik Hasan Bisri, *Medel Penelitian Fiqih*, Bogor: Prenada Media, 2003.
- Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014
- Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R Dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam, Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda*.
- Gemala Dewi, "Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tentang Bagian Perolehan Ahli Waris Pengganti," dalam *Law Review* Volume XIII No. 1 - Juli 2013
- Ghilman Nursidin, *Konstruksi Pemikiran Maqāshid Syari'ah Imam AlHaramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)*, PhD Thesis, IAIN Walisongo, 2012.
- Isma'il, Abī al-Fida', *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, juz 1, Semarang: Toha Putra.
- Jabal Alamsyah Nasution, *Akutansi al-Mawarits*, BPQ el-Azhar, 2004.
- Jaser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, trans. oleh 'Ali 'Abdelmon'im Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013..
- Kaidah ini dikutip oleh Imam Ahmad Mawardi Abdu al-Rahman Ibrahim al-Killani, *Qawaid al-Maqashid inda al-Imam al-Syatibi Aradan wa Dirasatan wa Tahlilan*. Lihat Imam Ahmad Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqalliyah dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep Ke Pendekatan*, Yogyakarta: Lkiss, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 nomor 49 Tambahan lembaran negara nomor 3400, disahkan di Jakarta pada tanggal 29 desember 1989 presiden republik Indonesia, Baca Juga Syamsul bahri Shalihima, *Perkembangan pemikiran Pembagian warisan dalam hukum Islam dan Implementasinya pada pengadilan Agama*, ( Jakarta : Kencana 2015.
- Lexy J. Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002..

- M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuano Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Cakarta: INIS, 1975-1988, Jakarta: INIS, 1993.
- M. Aunul Abied Shah, dkk, *Islam Garda Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2001.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), jilid 1
- Maman Suherman, *Aliran Ushul Fiqh dan Maqasid syari'ah*, ( Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 2, no. 04, 2017
- Masduki, *Usaha Pembaruan Ushul Fiqh Muhammad syahrur*.
- Minanul Idhom, Skripsi : *Bagian waris laki-laki dan perempuan dalam Islam Prespektif Mohammad Syahrur dan Qurai Shihab* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016).
- Moh Hasan, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*, Semarang : Akafi Media, 2009
- Moh. Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III, 1988)
- Motahhari, *Spiritual Discourses*, 65-66. Dalam. Muhammad Hashim Kamali, "*Shari'ah Law an Introduction, (Membumikan Syari'ah; Pergulatan Mengaktualkan Islam)*. terj: Miki Salman, Bandung: Mizan, 2013.
- Muhadz Ali Jidzar, *Studi Pemikiran Konsep Sunnah Menurut Muhammad Syahrur sebagai Metode Istinbath Hukum Islam*, Thesis, IAIN Walisongo, 2011.
- Muhammad 'Ali As-Sabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, Depok: PT. Fathan Prima Media, 2013
- Muhammad Ali Murtadlo, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Volume 6, Nomor 1, Juni 2018.
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2013.
- Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*.
- Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan, 1995
- Ridwan Jamal, *Maqasid al- Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ilmiah Al Syir'ah 8, no. 1, 2016
- Risnawaty Widayani, *Penerapan Konsep Qat'i dan Zanni dalam Perkembangan Dinamika Masyarakat*,
- Sahiron Syamsuddin dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an Madzab* (Yogyakarta: Islamika dan Forstodia, 2003

- Suansar Khatib, *Konsep Maqasid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi*.
- Sunardi Panjaitan, Skripsi: *Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Shahrur Dalam Waris*, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Syamsul bahri Shalihima, *Perkembangan pemikiran Pembagian warisan dalam hukum Islam dan Implementasinya pada pengadilan Agama*, Jakarta : Kencana 2015
- Taufik Abdullah dan Rusli Karim (editor), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Walisongo*, Semarang, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019).
- Toriquddin, *Teori Maqasid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur*, Ulul Albab Volume 14, No.2 Tahun 2013.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar*, Jakarta: Niaga Swadaya: 2012.
- Wahyu Muszdalifi, Skripsi: *Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggondongan Ditinjau dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur, (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes* (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2018).
- Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Zul Anwar Ajim Harahap, *Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzuddin bin Abd AlSalam*, TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, 2014.
- A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. ke-6 1996.
- Amin Syukur: dalam kata pengantar Noor Ahmad dkk. *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*.
- J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern, terj*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994
- Kuncoro Hadi, Implementasi Maqoshid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami, || *Jurnal AL-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 3, 2012.
- Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: Al-Ahaly, 1990.
- Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Pransiska, Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Syahrur.

## LAMPIRAN



Berdasarkan ujian munaqosah oleh Dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal : 10 Maret 2020. Maka kami tetapkan :

Skripsi Saudara : Zaeni Mahmud

NIM : 1602016129

Judul : **Analisis bagian waris laki-laki dan perempuan pemikiran Muhammad Syahrur ( perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* )**

dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020, dengan syarat melengkapi perbaikan perbaikan sebagai berikut :

1. Menggati Tulisan mengenai Perbandingan harta waris Muhammad Syahrur dengan sekala 100%, 6,66 % menjadi 66,6 % dan 33,3% menjadi 33,3 %.
2. Dapat menjawab secara akademis mengapa membahas Muhammad Syahrur.
3. Memperbaiki Susunan ABSTRAK dengan tidak mencampurkan hasil analisis yang pertama dan yang kedua, serta menguraikan lebih detail pada bagian maqasid syariah
4. Memperbaiki pernyataan bahwa Muhammad Syahrur menentukan pembagian waris hanya melalui kondidi historis pada sub bagian pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris, analisis , dan kesimpulan.
5. Memperbaiki konsep penerapan translitrasi khususnya di bagian al-Syamsiyah dan al-Qomariah.
6. Memperbaiki daftar isi sehingga tidak nabrak di bagian halaman.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zaeni Mahmud

TTL : Kebumen, 1 Juni 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Babadsari Rt 02 Rw 06 Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten  
Kebumen

No Hp. : 082136075650

Email : [mahmudzaen42@gmail.com](mailto:mahmudzaen42@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 2 Babadsari
2. SMP VIP Al-Huda (Pondok Pesantren Al-Huda Kebumen)
3. Kulliyatul-Mu'allimin Al-Islamiyyah (ITTC) Pondok Modern Darussalam Gontor
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Ponpes Miftahul Jannah Arja Imroni)

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus Takmir Masjid Miftahul Jannah Beringin Indah
2. Pengurus & Guru TPA Masjid Miftahul Jannah Beringin Indah
3. Pengurus UKM Jamiyyatul Qurra wal Hafidz UIN Walisongo Semarang